



SALINAN PUTUSAN

Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.PRA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan waris pihak-pihak antara :

1. **NURMINAH Binti H. MOHAMAD ASY'ARI** Alias **AMAQ NURMINAH** Umur ± 70 Tahun, Pekerjaan Tani Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Dusun Belemong Desa Penujak Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **HAJJAH FATIMAH Binti H. MOHAMAD ASY'ARI** Alias **AMAQ NURMINAH** Umur ± 66 Tahun, Pekerjaan Tani Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Dusun Belemong Desa Penujak Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Secara bersama-sama disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2020 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. SK.Pdt.2020/PA.PRA, tertanggal telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya :

H A M D I, SH., MH

S U U D, SH: ADVOKAT / Konsultan Hukum pada KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM-JUSTICE SOLUTION, beralamat di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, Kec. Praya Barat Daya, Lombok Tengah dan telah memilih domisili hukum ditempat Kuasanya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi ;**

M E L A W A N

H.A.R MARZUKI AL-MOEASYP'ARI Bin H. MOHAMAD ASY'ARI Alias **AMAQ NURMINAH** Umur ± 62 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Belemong Desa Penujak Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah; Selanjutnya sebagai : **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

PADLIM Alias AMAQ BASRI Umur ± 53, Pekerjaan Tukang Kayu, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Dusun Belemong Desa Penujak Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah; untuk selanjutnya sebagai :**Turut Tergugat/**

Turut Tergugat Rekonvensi

Pengadilan Agama Tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat/ **Para Tergugat Rekonvensi/** Kuasa Hukum dan Tergugat/ **Penggugat Rekonvensi** serta Turut Tergugat/ **Turut Tergugat Rekonvensi** ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan gugatan waris tertanggal 3 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.PRA, tertanggal 6 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah hidup seorang yang bernama **H. Muhamad Asy'ari Alias Amaq Nurminah** meninggal dunia sekitar pada tahun 1978 pada hari kamis tanggal 4 Mei bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1328 H dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu jauh sebelumnya.
2. Bahwa semasa hidupnya **H. Muhamad Asy'ari Alias Amaq Nurminah** menikah dengan **Hajjah Faizah** yang juga telah meninggal dunia sekitar pada Tahun 2007 demikian pula dengan orang tuanya juga telah meninggal dunia dahulu jauh sebelumnya.
3. Bahwa dari hubungan pernikahannya H. Muhamad Asy'ari Alias Amaq Nurminah dengan Hajjah Faizah, memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak perempuan dan seorang anak Laki-laki sebagai berikut :
Nurminah Binti H. Mohamad Asy'ari Alias Amaq Nurminah (Perempuan)
(Penggugat 1)
Hajjah Fatimah Binti H. Mohamad Asy'ari Alias Amaq Nurminah (Perempuan)
(Penggugat 2)

Hal. 2 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.A.R Marzuki Al-Moeasyi'ari Bin H. Mohamad Asy'ari Alias Amaq Nurminah
(Laki-laki) (Tergugat)

4. Bahwa Almarhum H. Mohamad Asy'ari Alias Amaq Nurminah selain mempunyai anak /keturunan sebagai ahli waris yang telah diuraikan diatas, juga mempunyai harta peninggalan berupa tanah sebagai berikut:

4.1. Tanah sawah dengan luas $\pm 1,88$ Ha (11.800 M²) yang terletak di Mengkudu Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Amak Fitri dan Khaerudin
Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Bakri
Sebelah Timur : Tanah Milik Amaq Nurmat dan Amaq Sarudi
Sebelah Barat : Tanah H. Fathur, Ridwan dan Amaq Maryam.

4.2. Tanah sawah dengan Luas ± 3.995 M² yang terletak di Koneng, Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Mamiq Sentane
Sebelah Selatan : Kali
Sebelah Timur : Tanah Milik Lalu Hambakte
Sebelah Barat : Tanah Milik Mamiq Sentane

4.3. Tanah sawah dengan Luas $\pm 6 562$ M² yang terletak di Koneng Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kali
Sebelah Selatan : Tanah Abah Zakir
Sebelah Timur : Tanah Amak Seman/akar, dan amaq salwiyah
Sebelah Barat : Tanah Raden Sadiah dan Mamiq Supame

Selanjutnya disebut sebagai: **OBJEK SENGKETA.**

5. Bahwa obyek sengketa tersebut diatas sampai saat ini belum pernah dibagi waris oleh para ahli waris yang berhak yaitu Para Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa sejak meninggalnya H. Mohamad Asy'ari Alias Amaq Nurminah tanah obyek sengketa dikuasai Tergugat, beberapa tahun kemudian obyek sengketa 4.1, digadaikan kepada pihak ketiga oleh Tergugat hingga dapat dikembalikan kepada Para Penggugat sampai saat ini dengan cara memberikan sejumlah uang dan barang kepada Tergugat, Oleh karena itu penguasaan obyek sengketa oleh Para Pengugat

Hal. 3 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberikan sepenuhnya menjadi hak bagian warisan para Penggugat, tetapi Para Penggugat dapat menguasai obyek tersebut disebabkan Para Penggugat telah memberikan barang maupun uang kepada Tergugat. Yang diberikan dari Hajjah Fatimah (Penggugat 2) berupa padi 11 ton 750 kg (7,5 kwintal) Emas 17 gram, 22 karat dan uang sebesar, Rp. 55. 000 000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), sedangkan untuk Penggugat 1 dengan menebus gadai kepada pihak ke 3 sehingga dapat menguasai obyek sengketa 4.1 dengan menebus gadai dari pihak ke 3 dengan padi sejumlah 2 ton, sehingga semuanya penguasaan obyek karena gadai.

7. Bahwa terhadap obyek sengketa 4.2 dan 4.3 berada dalam penguasaan Tergugat yang saat ini menurut pengakuan Tergugat telah digadaikan kepada orang yang bernama Padlim Alias Amaq Basri (Turut Tergugat) tanpa mendapatkan persetujuan dari Para Penggugat sehingga Para Penggugat dalam hal ini telah dirugikan.
8. Bahwa oleh karena obyek sengketa yang belum dibagi waris tersebut yang selama ini dikuasai oleh Tergugat maupun Para Penggugat tetapi sangat memungkinkan segala dokumen yang berkaitan dengan obyek sengketa telah dilakukan perubahan nama terhadap semua objek atas nama Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan para penggugat
9. Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan pada kepanitaraan Pengadilan Agama Praya Penggugat telah berulang kali meminta bagian warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum H. Mohamad Asy'ari Alias Amaq Nurminah tetapi Tergugat tidak mau memberikan dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, dan sempat Tergugat ingin mengalih gadaikan semua objek yang dikuasi/digadai Para Penggugat kepada orang lain, sehingga permohonan pembagian waris ini diajukan agar dapat memperoleh hak masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku
10. Bahwa untuk menjaga agar obyek sengketa tidak dipindahtangankan/peralihan hak kepada pihak lain oleh Tergugat dan Turut Tergugat sehingga gugatan Penggugat tidak sia-sia saat dikabulkan maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Praya agar meletakkan sita jaminan (*conservation Beslag*) atas Obyek sengketa
11. Bahwa oleh karena gugatan ini sangat berdasar secara hukum maka cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar Bij Voorrad*)
12. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat dan Turut Tergugat tidak lalai dan menunda-nunda pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*

Hal. 4 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VanGewijsdei) mohon Pengadilan Agama Praya untuk menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) Sebesar Rp. 500 000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya .

Berdasarkan urain tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Mohamad Asy'ari Alias Amaq Nurminah
3. Menyatakan hukum obyek sengketa adalah warisan peninggalan H. Mohamad Asy'ari Alias Amaq Nurminah yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang sah yaitu Para Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan hukum bagian dari masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum faraidh yang berlaku.
5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang mengalihkan/menggadaikan dan menguasai tanah sengketa tanpa ijin dan persetujuan semua ahli waris H. Mohamad Asy'ari Alias Amaq Nurminah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum,
6. Menyatakan hukum segala akibat maupun surat-surat yang timbul atas tanah sengketa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian Penggugat dalam keadaan kosong kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian
8. Menyatakan hukum tidak sah segala surat dan dan/atau dokumen terhadap obyek sengketa yang telah dibuat atas nama Tergugat dan para penggugat atau nama siapapun juga
9. Meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000 setiap hari keterlambatan sejak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
11. Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum lain baik banding, verzet, maupun kasasi (*uitvoerbaar Bij Voorrad*)

Hal. 5 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka para Penggugat/kuasa Hukum dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Praya yaitu **H. MUHLIS, S.H.** namun dari laporan mediator tertanggal **6 Agustus 2020** yang dihadiri oleh para Penggugat/principal dan Tergugat upaya mediasi juga tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum tanpa ada perubahan maupun penambahan sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal **5 Oktober 2020** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat

1. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama H.M.Asyari tertanggal 21 April 2020, yang diketahui oleh Kepala Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.1;**
2. Fotokopi Peta Blok Nomor 026 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.2;**

Hal. 6 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



3. Fotokopi SPPT Nomor 52.02.010.005.002.0043.0006.0 luas 6. 562 M2 atas nama Marzuki tanah obyek sengketa 4.2 yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenda Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.3;**
4. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang dan Barang dari Hj. Fatimah yang diterima oleh H. Marzuki berupa padi 11 ton, 750 Kg 17 Gram Emas 22 Karat dan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Juli 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.4;**
5. Fotokopi SPPT Nomor 52.02.010.005.25.0008.0 luas 19.935 M2 atas nama Ir. Marzuki tanah obyek sengketa 4.1, yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenda Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.5;**
6. Fotokopi SPPT Nomor 52.02.010.005.035.0042.0 luas 3.995 M2 atas nama Marzuki tanah obyek sengketa 4.3, yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenda Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.6;**

II. Saksi-Saksi:

1. **Saleh bin H. Ibrahim**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi kenal baik dengan ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat, ayah kandungnya bernama H. Asyari dan ibunya bernama Hj. Faizah
- Bahwa saksi tahu Alm. H. Muhammad Asyari dan Hj. Faizah punya anak 3 orang masing-masing bernama Nurminah, Hajjah Fatmah dan H.A.R. Marzuki
- Bahwa saksi tahu bahwa H.M. Asyari menikah hanya sekali saja yaitu dengan Hj. Faizah;
- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan para ahli waris ahli, pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah di 2 tempat lokasi yaitu :
Tanah sawah yang terletak di Dusun Belemong, Desa Penujak, luasnya saksi tidak tahu persis, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Amaq Fitri dan tanah Amaq Khaerudin;

Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Bakri

Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Sarudi

Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Fathur dan Tanah Amaq Mariam



Tanah sawah yang terletak di Koneng Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah luasnya kurang tahu dan batas-batasnya juga tidak tahu;

- Bahwa kedua obyek tanah miliknya alm H.M. Asyari, saksi tahu sendiri sewaktu alm orang tua Penggugat dan Tergugat masih hidup dan saksi sering bekerja di kedua obyek tanah tersebut sebagai buruh tani;
- Bahwa saksi tahu dahulu tanah pernah digadaikan kepada saudara kandung saksi dengan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu ditebus kembali dengan padi gabah sebanyak 12 ton gabah;
- Bahwa saksi tahu tanah yang pernah digadai kepada saudara saksi itu adalah tanah yang terletak di Dusun Belemong, Desa Penujak, Kabupaten Lombok tengah dan yang menggadaikannya adalah ayah para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat uang sewa gadai tanah tersebut saksi hanya diberitahu oleh saudara kandung saksi bahwa dia membayar gadainya sejumlah uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan ditebus dengan padi 12 ton

2. **Sadrin bin Amaq Saedah**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal baik dengan ayah dan ibu Penggugat dan Tergugat, ayah kandungnya bernama H. Asyari dan ibunya bernama Hj. Faizah
- Bahwa saksi tahu Alm. H. Muhammad Asyari dan Hj. Faizah punya anak 3 orang masing-masing bernama Nurminah, Hajjah Fatmah dan H.A.R. Marzuki
- Bahwa saksi tahu bahwa H.M. Asyari menikah hanya sekali saja yaitu dengan Hj. Faizah;
- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan para ahli waris ahli, pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah di 2 tempat lokasi yaitu :

Obyek sengketa pertama

Tanah sawah yang terletak di Dusun belemong, Desa Penujak, luasnya ± 2 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Amaq Fitri dan tanah Amaq Walid H. Makmun;

Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Bakri

Hal. 8 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Makmun

Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Mariam, Tanah Sawah H. Fathur

Obyek sengketa kedua

Tanah sawah yang terletak di Koneng Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah luasnya kurang tahu dan batas-batasnya juga tidak tahu ada 2 tempat antara lain :

Sebelah Utara Saluran Air Luas \pm 30 are

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Saluran Telabah

Selatan : Tanah H. Muzakir

Timur : Tanah Amaq Rusman

Barat : Tanah Sentane

Sebelah Selatan Saluran Air Luas \pm 60 are

Utara : Saluran air/ Telabah

Selatan : Tanah H. Muzakir

Timur : Tanah Amaq Seman

Barat : Tanah Mamiq Suparne

- Bahwa kedua obyek tanah miliknya alm H.M. Asyari, saksi tahu sendiri sewaktu alm orang tua Penggugat dan Tergugat masih hidup dan saksi bekerja pada almarhum ketika masih hidup;
- Bahwa saksi kurang tahu status tanah pernah digadai kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai tanah;
- Bahwa yang saksi tahu harta warisan belum dibagi sampai sekarang;
- Bahwa tanah yang di Dusun Belemong luas 2 hektar sebelah utara tanah H. Makmun alias Amaq Nurmat;

3. **Nuriah**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi kenal baik dengan ayah dan ibu Penggugat dan Tergugat, ayah kandungnya bernama H. Asyari dan ibunya bernama Hj. Faizah
- Bahwa saksi tahu Alm. H. Muhammad Asyari dan Hj. Faizah punya anak 3 orang masing-masing bernama Nurminah, Hajjah fatmah dan H.A.R. Marzuki

Hal. 9 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa H.M. Asyari menikah hanya sekali saja yaitu dengan Hj. Faizah;
- Bahwa saksi tahu yang meninggal lebih dahulu adalah H.M Asyari baru isterinya Hj. Faizah;
- Bahwa saksi tahu orang tua para Penggugat dan Tergugat meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah dengan lokasi yaitu :

Tanah sawah yang terletak di Koneng Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas \pm 1 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Sentane
Selatan : Tanah Amaq Jaki
Timur : Tanah Sakarudin
Barat : Tanah Dinayah, Sadiyah

Tanah sawah yang terletak di Dusun Mengkudu Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, luasnya \pm 2 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Samsudin;
Sebelah Selatan : Tanah H. Bakri
Sebelah Timur : Tanah H. Makmun
Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Mariam

- Bahwa kedua obyek tanah miliknya alm H.M. Asyari, saksi tahu karena saksi bekerja pada almarhum ketika masih hidup;
- Bahwa saksi kurang tahu status tanah pernah digadai kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai tanah;
- Bahwa yang saksi tahu tanah belum dibagi sampai sekarang;
- Bahwa tanah yang di Dusun Belemong luas \pm 2 hektar sebelah utara tanah H. Makmun alias Amaq Nurmat;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat

Hal. 10 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi silsilah keluarga/ ahli waris dari H.M Asyari dengan Hj. Faizah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penujak, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.1;**
- b. Fotokopi SPPT obyek sengketa 4.1 Nomor 52.02.010.005.025.0008.0 luas 19.935 M2 tercatat atas nama Ir. Marzuki, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.2;**
- c. Fotokopi SPPT obyek sengketa 4.2 Nomor 52.02.005.035.0042.0 luas 3.995 M2 tercatat atas nama Ir. Marzuki, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.3;**
- d. Fotokopi SPPT obyek sengketa 4.3 Nomor 52.02.005.035.0042.0 luas 6.552 M2 tercatat atas nama Ir. Marzuki, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.4;**
- e. Fotokopi Sertifikat tanah obyek sengketa 4.1 tanah sawah hak milik Nomor 538 atas nama ir H. Marzuki Ali Al-Moeasy'ari luas 18.800 M2 tanggal 28 Oktober 2020, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.5;**
- f. Fotokopi KTP, Kartu keluarga dan IMB rumah Tergugat yang terletak di jalan Mandalika No.4 Lingkungan Kekalik Timur, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.6, T.7 dan T.8;**
- g. Fotokopi Surat Pernyataan dari Hasan alias Amaq Wiwin, tertanggal 8 Mei 2020, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.9;**
- h. Fotokopi Surat Pernyataan dari H. Lalu Marwan Hakim, tertanggal 20 Maret 2020, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.10;**
- i. Fotokopi Surat Pernyataan dari Nuski alias Amaaq Ela, tertanggal 6 Maret 2020, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.11;**
- j. Fotokopi Surat Pernyataan dari Hamdan, tertanggal 8 Mei 2020, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.12;**
- k. Fotokopi nilai gadai tanah sawah obyek sengketa 4.1, tertanggal 20 Juli 2019, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.13;**
- l. Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 20 Juli 2019 nilai gadai tanah sawah obyek sengketa 4.1, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.14;**
- m. Fotokopi Kwitansi pembayaran tertanggal 16 November 2019, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.15;**

Hal. 11 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Foto Visual Hj. Fatimah embawa hasil panen dari sawah obyek 4.1 tertanggal 18 April 2020 dan Foto Suami Hj. Fatimah bernama H. Kamarudin yang sedang mengolah obyek sengketa 4.1, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.16 dan T.17;**
- o. Fotokopi Surat Pernyataan dari Abdurrahman Bahri, tertanggal 28 Oktober 1996, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.18;**
- p. Fotokopi Rincian kebutuhan Abdurrahman Bahri, tertanggal 28 Oktober 1996, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.19;**
- q. Fotokopi Surat pemberitahuan cuti ke Dirjen Binalatas Depnaker RI Abdurrahman Bahri, tertanggal 27 April 1999 s/d 10 Mei 1999, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.20** dan Fotokopi Surat Kepulangan sementara tertanggal 9 April 1999, **diberi tanda T.21**
- r. Fotokopi tiket pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 889 dari Nagoya Jepang ke Denpasar Bali tertanggal 22 April 1999 dan Foto Visual Abdurrahman Bahri di Jepang, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya **diberi tanda T.22 A. Dan T.22 B;**
- s. Fotojopi Aplikasi transfer uang dalam/ luar negeri dana sebesar Rp. 15.500.000, tertanggal 17 Januari 2001 ke Yayasan Cipta Karsa Taruna di Serang, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.23;**
- t. Fotokopi Kwitansi pembayaran Hutang sejumlah Rp. 15.500.000,- dan sebidang tanah SHM No. 3336 atas nama Ir AR Marzuki seluas 318 M2 menjadi Rp. 35.000.000,- kepada H. Munasib tertanggal 3 Desember 2003, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.24**
- u. Fotokopi Surat kesepakatan jual beli tanah SHM Nomor 3336 atas nama Ir AR Marzuki seluas 318 M2 yang dijual kepada Abdul latif Apriaman tertanggal 16 September 2006, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.25 dan T.26**
- v. Fotokopi SHM No. 3336 atas nama Ir AR Marzuki seluas 318 M2 digunakan untuk oleh Abdurrahman Bahri berangkat ke Jepang, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.27;**
- w. Fotokopi Surat perjanjian hutang atas nama Abdurrahman Bahri kepada H. Marzuki sebesar Rp. 35.000.000,- tertanggal 12 November 2007, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.28;**

Hal. 12 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- x. Fotokopi Struk Pembayaran tagihan Listrik sebesar Rp. 35.000.000,- tertanggal 12 November 2007, atas nama Marzuki, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.29;**

II. Saksi-saksi

1. **Nasrullah bin Ali**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan tentang kesaksian mengenai anaknya Penggugat 1 dan Penggugat 2 bahwa yang menyekolahkan dan membuat jadi PNS adalah Tergugat sendiri;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan pewaris/orang tua para Penggugat dan Tergugat ketika saksi dahulu sama-sama bekerja dan tinggal di Mataram bersama dengan tergugat jadi mereka sering ke Mataram;
 - Bahwa saksi tahu sendiri bahwa anak Penggugat 1 dan Penggugat 2 dahulu tinggal bersama-sama dengan Tergugat di Mataram;
 - Bahwa saksi tahu anaknya Penggugat 1 dan anaknya Penggugat 2 diangkat menjadi Pegawai negeri Sipil oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu betul anaknya Penggugat 1 dan anaknya Penggugat 2 menjadi Pegawai negeri Sipil yang meluluskannya adalah tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mengeluarkan uang untuk kelulusan kedua anak tersebut tetapi tergugatlah yang membimbing nya untuk disiplin belajar keras sehingga mereka lulus jadi Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa seringkali saksi bertemu dengan orang tua para Penggugat dan Tergugat di Mataram dan kadang-kadang bertegur sapa
 - Bahwa rumah tempat tinggal saksi dengan Tergugat waktu itu sangat dekat bahkan bersebelahan tidak ada jarak rumah lain
 - Bahwa yang menjadi dasar penilaian saksi adalah Tergugat lah yang paling menentukan kelulusan kedua anak para Penggugat tersebut karena setelah itu hanya beberapa bulan kemudian tergugat dimutasi ke pulau Sumbawa;
2. **H. Yusuf Mahsun bin Mahsun**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Muhammad Asyari atau Amaq Nurminah dan Hj. Faizah karena saksi berteman dan sering bertemu;



- Bahwa mereka memiliki 3 orang anak keturunan dan saksi kenal 3 orang anak yakni Nurminah, Hj fatiomah dan H. Marzuki;
- Bahwa H.Muhammad Asyari dan Hj. Faizah sudah meninggal yang meninggal duluan yaitu H. Muhammad Asyari baru isterinya Hj. Faizah
- Bahwa saksi tahu H.Muhammad Asyari dan isterinya ada para ahli waris yaitu Penggugat 1,2 dan Tergugat juga ada meninggalkan harta warisan berupa :

Tanah sawah yang terletak **di Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah**, dengan luas kurang lebih 2 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah milik H. Amaq Fitri;

Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Bakri

Sebelah Timur : Tanah sawah milik Amaq Nurmat

Sebelah Barat : Tanah sawah milik H. Fathur;

Bahwa saksi tahu yang menguasai sebagian tanah sekarang adalah Hj. Fatimah;

Bahwa ada tanah lain yang saksi tahu yaitu tanah sawah yang terletak di Koneng luasnya tidak tahu namun tanah tersebut terbagi 2 oleh saluran air irigasi, Saksi tidak tahu batas-batasnya

- Bahwa yang saksi tahu **tanah tersebut sudah digadaikan oleh pewaris sewaktu masih hidup**
- Bahwa setahu saksi tanah warisan tersebut belum dibagi waris sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa tanah-tanah tersebut digadaikan oleh pewaris
- Bahwa yang saksi tahu tanah warisan sudah bersertifikat atas nama H. Marzuki
- Bahwa saksi tahu dan yang saksi dengar bahwa H. Marzuki telah berbuat banyak kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2 diantaranya anak Penggugat disekolahkan sampai selesai dan diongkoskan ke Jepang, Korea, dan anak mereka telah diangkat menjadi pegawai negeri Sipil
- Bahwa kalau mengeluarkan uang untuk mebayar orang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil saksi tidak tahu namun karena perjuangan H.



Marzukilah kedua anak tersebut lulus jadi Pegawai Negeri Sipil karena anak-anak mereka gaak bodoh sehingga H. Marzuki ke Pulau Sumbawa

3. **Hamdan bin H.M. Amin**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan oarang tua para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga tetapi sangat jauh;
- Bahwa saksi tahu nama ayah Para Penggugat dan Tergugat adalah H. Muhammad Asyari alias Amaq Nurminah;
- Bahwa mereka sudah meninggal dunia dimana ayahnya meninggal duluan baru ibunya;
- Bahwa saksi tahu orang tua para Penggugat dan Tergugat ada meninggalkan harta warisan yaitu :
Tanah sawah yang terletak di Mengkudu, luas kurang lebih 2 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Fitri;
Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Bakri
Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Nurmat, tanah Amaq Sarudi
Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Fathur dan tanah Amaq Meriam;
Bahwa saksi tahu sekarang yang mengerjakan adalah Hj. Fatimah dan saksi yang mengerjakan seluas kurang lebih 30 are;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut digadaikan oleh pewaris kepada orang lain sudah berapa kali pindah gadai keoranglain
- Bahwa setahu saksi H. Marzuki tidak pernah menggarap atau mengerjakan tanah tersebut
- Bahwa yang saksi tahu selain tanah sawah yang ada di Mengkudu juga ada tanah sawah yang terletak di Koneng, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah seluas kurang lebih 1 hektar kalau sandingannya kurang tahu karena tanah disekitarnya sudah banyak yang berubah sandingannya karena sudah terjadi pidahtangkalan atau jual beli
- Bahwa saksi tahu dan sering kelokasi tanah tersebut dan tanah tersebut awalnya 1 lokasi namun setelah ada saluran air tanah tersebutterbelah jadi dua lokasi

Hal. 15 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



- Bahwa saksi tahu tanah tersebut banyak orang yang mengerjakannya dengan cara beli gadai
 - Bahwa setahu saksi yang menggadaikan adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat sewaktu masih hidup
 - Bahwa yang saksi tahu tanah-tanah tersebut belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya
 - Bahwa yang saksi tahu H. Marzuki tidak pernah menguasai tanah tersebut
 - Bahwa yang saksi tahu tanah baik yang di Mengkudu maupun tanah yang di Koneng semua disertifikat atas nama H. Marzuki;
 - Bahwa yang saksi tahu sertifikat atas nama H. Marzuki karena H. Marzuki yang menyekolahkan anak-anaknya para Penggugat dan anak Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh H. Marzuki;
 - Bahwa yang saksi tahu yang memperjuangkan mereka jadi Pegawai Negeri Sipil adalah H. Marzuki dan karena kedua anak tersebut jadi pegawai negeri Sipil maka H. Marzuki di mutasi ke sumbwa tetapi kalau menggunakan uang saksi tidak tahu;
4. **Sarudi bin Amaq Sarudi**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal karena saksi lama tinggal bersama dengan almarhum orang tua pra Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa kedua orang tua para pihak sudah lama meninggal dunia tahunnya saksi tidak ingat, namun yang saksi ingat bahwa orang tuanya yang laki dahuluan meninggal baru ibunya
 - Bahwa yang saksi tahu H.Muhammad Asyari hanya menikah 1 kali saja dan anaknya 3 orang yaitu Penggugat 1, Penggugat 2 dan Tergugat bahwa saksi tahu selain meninggalkan ahli waris pewaris juga meninggalkan harta warisan

Tanah sawah yang terletak di Mengkudu, ± lebih 2 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Makmun;

Sebelah Selatan : Tanah pak pak Mashur;

Sebelah Timur : Tanah H. Makmun

Hal. 16 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Sebelah Barat : Tanah Amaq Mariam;

Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Patimah;

Bahwa yang saksi tahu Hj Patimah dasar menguasainya adalah beli gadai dari pewaris sendiri dan hanya itu yang saksi ketahui

- Bahwa yang saksi tahu harta tersebut belum dibagi waris sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu anaknya Penggugat 1 dan Penggugat 2 selama ini sekolahnya dibiayai oleh H. Marzuki atau Tergugat dan bahkan sampai mengurusnya sampai lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa saksi tahu setelah orang tua atau pewaris meninggal langsung yang mengerjakan tanah tersebut adalah Hj Patimah sendiri sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau H. Marzuki mengeluarkan uang untuk meluluskan anaknya Penggugat 1 dan Penggugat 2 menjadi pegawai negeri Sipil akan tetapi dari semua biaya sekolah dan tinggal bersama Tergugat di Mataram sampai menjadi Pegawai Negeri Sipil yang menguruskan Tergugat sendiri;
- Bahwa Hj. Patimah mengerjakan tanah tersebut sejak oarang tuanya meninggal;

5. **Moh Ali Imran bin H. Abdul Azim**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan tergugat
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para pihak karena saksi bertetangga dengan mereka
- Bahwa kedua orang tua para pihak sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi tahu yang meninggal dahulu adalah ayahnya baru beberapa tahun kemudian menyusul ibunya;
- Bahwa yang saksi tahu H. Muhammad Asyari hanya menikah 1 kali saja dan anaknya 3 orang yaitu Penggugat 1, Penggugat 2 dan Tergugat;
- Bahwa mereka juga meninggalkan harta warisan atau harta peninggalan;
- Bahwa yang saksi tahu tanah sawah terletak di Mengkudu luas 2 hektar kurang
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya namun letaknya saksi tahu persis;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Patimah dan inaq Nurminah;

Hal. 17 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Hj. Patimah dan Inaq Nurminah dasar menguasainya adalah beli gadai dari orang lain;
- Bahwa saksi kurang tahu nilai beli gadai;
- Bahwa setahu saksi yang beli gadai adalah Hj. Patimah dan Inaq Nurminah;
- Bahwa ada tanah lain milik pewaris Alm. H.M. Asyari yaitu tanah yang terletak di Koneng Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari H. Muhammad Asyari adalah karena saksi sering ikut bekerja di tanah tersebut sewaktu beliau masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu harta tersebut belum dibagi waris sampai sekarang
- Bahwa saksi tahu anaknya Penggugat 1 dan Penggugat 2 selama ini sekolahnya dibiayai oleh H.Marzuki atau Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kedua anak Penggugat 1 dan Penggugat 2 lulus jadi pegawai negeri sipil juga atas perjuangan dari Tergugat atau H. Marzuki
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Marzuki mengeluarkan uang untuk kelulusan kedua anak tersebut

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 dengan dihadiri para Penggugat/ Kuasa Hukum dan dihadiri Tergugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 Maret 2021 dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Maret 2021 pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena

Hal. 18 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir di persidangan dan para pihak selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim agar diputus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dan selengkapnya telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat mengenai letak barang tak bergerak sebagaimana obyek sengketa 4.1 s/d 4.3, sesuai Pasal 142 ayat (5) RBg, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing para Penggugat/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari almarhum H. Muhamad Asy'ari dan Hj. faizah sedangkan Turut Tergugat merupakan subyek hukum yang menguasai obyek sengketa 4.2 dan 4.3 berasal dari peralihan hak berdasarkan gadai
- Bahwa selanjutnya para Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/ konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;

Hal. 19 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*”
- Bahwa dengan demikian, para Penggugat/ Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **H. Muhlis, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Praya, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang pada pokoknya bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan ayah mereka yang bernama **H. Muhamad Asy'ari** berupa:

Tanah sawah dengan luas $\pm 1,88$ Ha (11.800 M²) yang terletak di Mengkudu Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | : Tanah Milik Amak Fitri dan Khaerudin |
| Sebelah Selatan | : Tanah Milik H. Bakri |
| Sebelah Timur | : Tanah Milik Amaq Nurmat dan Amaq Sarudi |
| Sebelah Barat | : Tanah H. Fathur, Ridwan dan Amaq Maryam. |

Hal. 20 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sawah dengan Luas $\pm 3.995 \text{ M}^2$ yang terletak di Koneng, Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Mamiq Sentane

Sebelah Selatan : Kali

Sebelah Timur : Tanah Milik Lalu Hambakte

Sebelah Barat : Tanah Milik Mamiq Sentane

Tanah sawah dengan Luas $\pm 6.562 \text{ M}^2$ yang terletak di Koneng Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kali

Sebelah Selatan : Tanah Abah Zakir

Sebelah Timur : Tanah Amak Seman/akar, dan amaq salwiyah

Sebelah Barat : Tanah Raden Sadiyah dan Mamiq Supame

obyek sengketa 4.1 dikuasai oleh para Penggugat dengan cara menebus gadai dari pihak ketiga, obyek sengketa 4.2 dan 4.3 berada dalam penguasaan Tergugat yang saat ini telah digadaikan kepada orang yang bernama Padlim Alias Amaq Basri (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa pada persidangan tahapan Jawaban, Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Turut Tergugat telah kehilangan hak-hak keperdataannya guna menyampaikan jawaban, sanggahan, bantahan terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 6 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar H. Muhamad Asy'ari dan Hj. Faizah telah meninggal dunia?

Hal. 21 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



2. Apakah benar para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari H. Muhamad Asy'ari dan Hj. Faizah berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?
3. Apakah benar obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 posita gugatan adalah harta bersama peninggalan H. Muhamad Asy'ari dengan Hj. Faizah ataukah harta peninggalan H. Muhamad Asy'ari yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang belum dibagi waris ?
4. Apakah benar obyek sengketa 4.1 telah berpindah tangan atau beralih kepada para Penggugat dengan cara menebus gadai kepada pihak ketiga ?
5. Apakah benar obyek sengketa 4.2 dan 4.3 berada dalam penguasaan Tergugat yang telah kepada Padlim Alias Amaq Basri (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan ***“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”*** maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.6 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris H. Muhamad Asy'ari merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan H. Muhamad Asy'ari yang memiliki 1 orang isteri bernama Hj. Faizah dimana dari hasil perkawinannya dikaruniai 3 anak yaitu Nurminah, Hj. Fatimah dan H. Marzuki/ H.A.R Marzuki AL-Moeasyari ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Peta Blok isinya menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa 4.1 dengan tanah seluas 19.935 M2 terletak di Dusun Belemong yang dikuasai, digarap, dikelola, dimanfaatkan oleh Ir. Marzuki/ Amaq Nurminah dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.5 dan P.6 berupa SPPT atas nama H. Marzuki yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa 4.1, 4.2 dan 4.3 hanyalah mengenai bukti pembayaran atas pajak, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1 Nomor 5 UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan undang-undang No. 12 tahun 1994 bahwa Surat

Hal. 22 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Hal tersebut juga sejalan dengan redaksi kalimat yang tertulis dipojok kanan atas lembar SPPT PBB **bukan merupakan bukti kepemilikan hak**. Maka menurut Majelis hakim bukti P.3, P.5 dan P.6 bukanlah merupakan bukti hak milik, akan tetapi merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 Nomor 1 dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994, bahwa yang dimaksud wajib pajak atau subyek paja adalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/ memiliki menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek pajak yang membayar pajak tidak mutlak dikatakan sebagai pemilik tanah namun bisa juga orang/ badan hukum yang memanfaatkan tanah tersebut sehingga untuk menunjukkan kepemilikannya dibutuhkan alat bukti lain yang menunjukkan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kwitansi pembayaran isinya menerangkan tentang adanya transaksi pembayaran sejumlah barang dan uang pada tanggal 20 Juli 2019 antara Hj. fatimah dengan H. Marzuki (Tergugat) berupa padi 11 ton, 750 Kg 17 Gram Emas 22 Karat dan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), bukti tersebut relevan dengan perkara aquo oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain, sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil ke 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sesuai Pasal 308 dan 309 RBg; dan ketiga orang saksi saja telah memenuhi syarat formil dan materiil secara

Hal. 23 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komulative yang selanjutnya dapat diterima sebagai bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum merupakan **tetangga dan teman serta tidak ada hubungan keluarga** merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga H. Muhamad Asy'aridan harta peninggalan almarhum H. Muhamad Asy'ari;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أميناً عارفاً بلحوق النسب
صح

Artinya: “Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan para Penggugat secara substansi menerangkan Alm. H. Muhammad Asyari dan Hj. Faizah punya anak 3 orang masing-masing bernama Nurminah, Hajjah Fatmah dan H.A.R. Marzuki, H.M. Asyari menikah hanya sekali saja yaitu dengan Hj. Faizah dan dasar pengetahuan ketiga saksi yang diajukan para Penggugat karena mereka mengenal baik ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat yang bernama H. Asyari dan Hj. Faizah

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah nasab tersebut setelah dihubungkan dengan **bukti P.1** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui silsilah waris dan garis keturunan tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **Saleh bin H. Ibrahim**, saksi **Sadrin bin Amaq Saedah** dan saksi **Nuriah** sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga dan saksi sering bertemu dengan H. Muhamad Asy'ari dan Hj. faizah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah waris dan garis keturunan H. Muhamad Asy'ari dan Hj. Faizah tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka terhadap dalil yang tidak dibantah tersebut menurut Majelis Hakim harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi;

Hal. 24 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar H. Muhamad Asy'ari, dan Hj. Faizah telah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi **Nuriah** menjelaskan setahu saksi yang meninggal lebih dahulu adalah H.M Asyari baru isterinya Hj. Faizah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan spesifik tanggal, bulan dan tahun kematian H. Muhamad Asy'ari dan Hj. Faizah dan alasan dan sebab saksi mengetahui peristiwa kematian tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi secara langsung karena saksi **Nuriah** tidak ada hubungan keluarga dan saksi bekerja pada almarhum ketika masih hidup;

Menimbang, bahwa terhadap data-data peristiwa kematian dari H. Muhamad Asy'ari dan Hj. Faizah sebagaimana yang tertera dalam dalil posita gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, Tergugat tidak membantah kebenarannya tidak dipermasalahkan maka menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Nuriah** yang diajukan para Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka terbukti menurut hukum bahwa

H. Muhamad Asy'ari telah meninggal dunia pada tahun 1978;

Hj. Faizah telah meninggal dunia pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa Apakah benar para Penggugat dan Tergugat masing-masing adalah ahli waris dari H. Muhamad Asy'ari dan Hj. Faizah berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan bukti surat **P.1** dan saksi-saksi para Penggugat/Kuasa Hukum maka telah ditemukan fakta-fakta hukum tentang silsilah waris/ garis keturunan

H. Muhamad Asy'ari dengan Hj. faizah dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak bernama **Nurminah (Penggugat 1)**, **Hajjah Fatimah (Penggugat 2)** dan **H.A.R Marzuki Al-Moeasyi'ari** (Tergugat);

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari H. Muhamad Asy'ari dan Hj. Faizah merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap bahwa para

Hal. 25 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum dengan pewaris sehingga merupakan ahli waris dari H. Muhamad Asy'ari dan Hj. Faizah;

Menimbang, bahwa saksi **Nuriah** hanya menjelaskan keadaan dan kondisi H. Muhamad Asy'ari dan Hj. Faizah sudah meninggal dunia tetapi bukti surat tersebut tidak secara detail dan spesifik menjelaskan kapan dan bagaimana dan apa penyebab kematian H. Muhamad Asy'ari dan Hj. Faizah, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah menemukan adanya indikasi sebab kematian pewaris ada hubungannya dengan ahli waris sehingga Menurut Majelis hakim penyebab kematian H. Muhamad Asy'ari dan Hj. Faizah murni karena sebab alamiah dan bukan karena suatu perbuatan/ peristiwa pidana yang menghilangkan nyawa pewaris seperti pembunuhan, penghilangan nyawa, penganiayaan atau kejahatan lainnya yang menyebabkan meninggalnya pewaris serta tidak ada hubungannya dengan ahli waris dan ahli warisnya tidak pernah terlibat kasus hukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana, tidak memiliki catatan kejahatan/ kriminal diinstansi kepolisian dan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya pewaris

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hak atau bagian umat muslim sebagai seorang ahli waris sudah ditentukan oleh nash Al Quran, namun dalam hukum waris Islam seseorang tidak selamanya bisa mendapatkan hak atau bagian waris, jadi keberadaannya dianggap tidak ada sekalipun ia tergolong sebagai ahli waris, tetapi adanya keadaan tertentu ia terhalang memperoleh harta waris, keadaan yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapatkan harta waris dalam Hukum Islam yaitu :

1. Perbudakan;
2. Pembunuhan;
3. Berlainan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kematian Pewaris (H. Muhamad Asy'ari dan Hj. Faizah) murni karena sebab alamiah karena penyakit yang dideritanya dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya indikasi kematian pewaris (H. Muhamad Asy'ari dan Hj. Faizah) diakibatkan karena anak dan tidak ada penghalang bagi ahli waris dalam menerima warisan yakni : "**Berlainan agama, perhambaan dan tidak tentu kematiannya**", (vide : **Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan A. Hassan, Al Fara'id : 37**) dan juga tidak ditemukan adanya indikasi dari ahli waris melakukan

Hal. 26 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang menyebabkan meninggalnya Pewaris, dan selama ini para ahli waris berkelakuan baik dan tidak memiliki data atau catatan kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan atau terlibat dalam peristiwa atau perkara pidana serta pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam demikian halnya ahli waris tidak pernah murtad/berpindah agama dan hingga saat ini tetap beragama Islam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ahli waris (para Penggugat dan Tergugat) memiliki hak kewarisan dari pewaris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi **Saleh bin H. Ibrahim**, saksi **Sadrin bin Amaq Saedah** dan saksi **Nuriah** yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Peta Blok menurut Majelis hakim tidak berhubungan dengan titel hak atas tanah melainkan berhubungan dengan kedudukan seseorang yang secara nyata/fisik mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa nama seseorang yang tercatat dalam Peta Blok tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan Peta Blok hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan Amaq Nurminah alias H Muhamad Asy'ari sebagai Penggarap/ pemilik atas sebidang tanah dengan luas 19.935 M2 yang terletak di Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan bukti tersebut menunjukkan bahwa tanah telah dan tercatat atas nama wajib pajak **Amaq Nurminah alias H Muhamad Asy'ari** dan meskipun bukti tersebut bukan merupakan suatu bukti mutlak dijadikan dasar kepemilikan atas tanah sengketa namun dalam perkara a quo bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bahwa obyek sengketa 4.1 bidang tanah seluas 19.935 M2 memang digarap, dikelola dan dikuasai Amaq Nurminah alias H Muhamad Asy'ari semasa hidupnya dan hingga meninggalnya Amaq Nurminah alias H Muhamad Asy'ari tidak ada pihak yang keberatan dengan penguasaan tersebut atau mengganggu gugat tanah yang dikuasai Amaq Nurminah alias H Muhamad Asy'ari;

Hal. 27 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan bahwa penguasaan Amaq Nurminah alias H Muhamad Asy'ari atas sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Peta Blok telah berlangsung begitu lama tidak pernah dipermasalahkan, keadaan ini telah berlangsung sedemikian rupa dan tidak pernah terjadi perubahan hak milik kepada para ahli warisnya

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 menunjukkan bahwa status persil bidang tanah dengan luas 19.935 M2 yang terletak di Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat sebagai tanah yang berasal dari peninggalan ayahnya bernama Amaq Nurminah alias H Muhamad Asy'ari bahkan dalam jawabannya mengakui obyek tersebut sebagai peninggalan orang tuanya yang digadaikan kepada pihak ketiga dan selanjutnya ditebus dan dikuasai oleh para Penggugat dan tidak pernah dikuasainya karena keberadaannya sejak kecil di Wilayah Mataram;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 menunjukkan bahwa 1 persil bidang tanah dengan luas 19.935 M2 yang terletak di Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tercatat atas nama Amaq Nurminah alias H Muhamad Asy'ari yang kemudian berdasarkan SPPT atas obyek 4.1 tercatat atas nama H. Marzuki selaku subyek hukum yang membayar pajak atas tanah sengketa 4.1 hal ini secara jelas dan terang benderang menunjukkan bahwa subyek hukum yang memiliki tanah adalah Amaq Nurminah alias H Muhamad Asy'ari yang berlanjut penguasaan kepada H. Marzuki sebagai anak kandungnya;

Obyek sengketa 4.1:

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Saleh bin H. Ibrahim** menjelaskan harta peninggalan H. Muhamad Asy'ari yang terletak di Dusun Belemong, Desa Penujak serta batas-batasnya, saksi tahu sendiri tanah miliknya alm H.M. Asyari sewaktu alm orang tua Penggugat dan Tergugat masih hidup dan saksi sering bekerja di obyek tanah tersebut sebagai buruh tani, tanah pernah digadaikan kepada saudara kandung saksi dengan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanah yang pernah digadai kepada saudara saksi itu adalah tanah yang terletak di Dusun Belemong, Desa Penujak, Kabupaten Lombok tengah dan yang menggadaikannya adalah ayah para Penggugat dan Tergugat;

Hal. 28 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa keterangan saksi **Saleh bin H. Ibrahim** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan lokasi/letak dan batas-batas tanah dan saksi melihat penguasaan atas tanah 4.1 yang dilakukan oleh H.M. Asyari karena saksi bekerja di obyek tanah tersebut sebagai buruh tani dan saksi juga mengetahui saudara kandungnyapernah melakukan transaksi gadai atas tanah obyek sengketa 4.1 dengan ayah para Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa 4.1;**

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Sadrin bin Amaq Saedah** dan **saksi Nuriah** menjelaskan letak obyek Tanah sawah di Dusun belemong, Desa Penujak, saksi tahu batas-batas tanah luasnya ± 2 hektar, tanah sengketa miliknya alm H.M. Asyari, saksi tahu sendiri sewaktu alm orang tua Penggugat dan Tergugat masih hidup dan saksi bekerja pada almarhum ketika masih hidup, saksi tahu tanah tersebut harta warisan belum dibagi sampai sekarang

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Sadrin bin Amaq Saedah** dan **saksi Nuriah** terhadap keberadaan obyek sengketa tanah 4.1 terkait dengan alas hak kepemilikan H. Muhamad Asy'ari diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, karena saksi sendiri melihat secara langsung penguasaan yang dilakukan oleh H. Muhamad Asy'ari, karena saksi bekerja pada almarhum ketika masih hidup dan mampu menjelaskan secara riil luas dan batas-batas tanah dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa 4.1;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti P.2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat yang saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa H. Muhamad Asy'ari semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa: Tanah sawah dengan luas $\pm 1,88$ Ha (11.800 M^2) yang terletak di Mengkudu Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Amak Fitri dan Khaerudin

Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Bakri

Sebelah Timur : Tanah Milik Amaq Nurmat dan Amaq Sarudi



Sebelah Barat : Tanah H. Fathur, Ridwan dan Amaq Maryam.

Obyek sengketa 4.2 dan 4.3;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Saleh bin H. Ibrahim** menjelaskan Tanah sawah yang terletak di Koneng Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, saksi tahu sendiri sewaktu alm orang tua Penggugat dan Tergugat masih hidup dan saksi sering bekerja di obyek tanah tersebut sebagai buruh tani

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Saleh bin H. Ibrahim** terhadap keberadaan obyek sengketa tanah 4.2 terkait dengan alas hak kepemilikan H. Muhamad Asy'ari diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas karena saksi sering bekerja di obyek tanah tersebut sebagai buruh tani serta melihat penguasaan yang dilakukan oleh H. Muhamad Asy'ari dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa 4.2 dan 4.3;**

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Sadrin bin Amaq Saedah** dan saksi **Nuriah** menjelaskan letak obyek Tanah sawah di Koneng Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, saksi-saksi tahu batas-batas tanah saksi **Sadrin bin Amaq Saedah** menjelaskan luasnya ± 30 are dan ± 60 are, dan saksi **Nuriah** menjelaskan luasnya ± 1 hektar, tanah sengketa miliknya alm H.M. Asyari, saksi-saksi tahu sendiri sewaktu alm orang tua Penggugat dan Tergugat masih hidup dan saksi-saksi bekerja pada almarhum ketika masih hidup, saksi tahu tanah tersebut harta warisan belum dibagi sampai sekarang

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Sadrin bin Amaq Saedah** dan saksi **Nuriah** terhadap keberadaan obyek sengketa **4.2 dan 4.3** terkait dengan alas hak kepemilikan H. Muhamad Asy'ari diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, karena saksi-saksi sendiri melihat secara langsung penguasaan yang dilakukan oleh H. Muhamad Asy'ari dan saksi-saksi bekerja pada almarhum ketika masih hidup dan mampu menjelaskan secara riil luas dan batas-batas tanah dan keterangan para saksi tersebut menurut Majelis cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa 4.2 dan 4.3;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi para Penggugat/ Kuasa Hukum yang saling mendukung serta menguatkan antara satu sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa H. Muhamad Asy'ari semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Tanah sawah dengan Luas $\pm 3.995 \text{ M}^2$ yang terletak di Koneng, Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Mamiq Sentane

Sebelah Selatan : Kali

Sebelah Timur : Tanah Milik Lalu Hambakte

Sebelah Barat : Tanah Milik Mamiq Sentane

Tanah sawah dengan Luas $\pm 6.562 \text{ M}^2$ yang terletak di Koneng Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kali

Sebelah Selatan : Tanah Abah Zakir

Sebelah Timur : Tanah Amak Seman/akar, dan amaq salwiyah

Sebelah Barat : Tanah Raden Sadiyah dan Mamiq Supame

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 posita gugatan adalah harta peninggalan H. Muhamad Asy'ari yang diperoleh dari warisan orang tuanya dipertimbangkan sebagai berikut :

Obyek sengketa 4.1 s/d 4.3

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 diperoleh H. Muhamad Asy'ari setelah menikah dengan Hj. Faizah atau diperoleh secara bersama-sama dengan Hj. Faizah dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 diperoleh Hj. Faizah sebagai warisan dari orang tuanya Hj. Faizah

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum menunjukkan bahwa asal muasal perolehan dan keberadaan obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 adalah obyek yang diperoleh H. Muhamad Asy'ari sebelum menikah dengan Hj. Faizah dan obyek tersebut diperoleh dari warisan orang tua H. Muhamad

Hal. 31 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asy'ari yang telah dikuasai sudah lama oleh H. Muhamad Asy'ari sebelum menikah dengan Hj. Faizah yang selanjutnya setelah menikah dengan Hj.Faizah obyek 4.1 dikuasai oleh pihak ketiga atas dasar peralihan gadai yang dilakukan orang tua para Penggugat dan Tergugat demikian halnya sepeninggal orang tua para Penggugat dan Tergugat obyek sengketa 4.2 dan 4.3 dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis menilai tanah sengketa 4.1 s/d 4.3 adalah harta milik H. Muhamad Asy'ari maka dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 adalah harta warisan peninggalan H. Muhamad Asy'ari telah terbukti kebenarannya sehingga dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat T.1 s/d T.29 dan 5 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Silsilah Keluarga an Amaq Melayu merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan H. Muhamad Asy'ari yang memiliki 1 orang isteri bernama Hj. Faizah dimana dari hasil perkawinannya dikaruniai 3 anak yaitu Nurminah, Hj. Fatimah dan H. Marzuki/ H.A.R Marzuki AL-Moeasyari;

Menimbang, bahwa bukti T.2 s/d T.4 berupa SPPT yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No.34/K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa **“Surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari obyek yang bersangkutan”**;

Menimbang, bahwa bukti T.2 s/d T.4 berupa SPPT meskipun bukan sebagai bukti mutlak yang menunjuk kepemilikan seseorang akan tetapi bukti tersebut dapat dijadikan sebagai suatu petunjuk dan pedoman bahwa bidang-bidang tanah obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 memang dikuasai, digarap, dikelola dan dimanfaatkan oleh H. Marzuki/ H.A.R Marzuki AL-Moeasyari dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa sertifikat hak milik Nomor 538 atas nama ir H. Marzuki Ali Al-Moeasy'ari luas 18.800 M2 yang menunjuk pada lokasi obyek

Hal. 32 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 4.1 yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, menurut ketentuan Peraturan pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 3 huruf a menjelaskan sebagai berikut : *“Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7 dan T.8 berupa Fotokopi KTP, Kartu keluarga dan IMB yang menunjuk pada identitas ir H. Marzuki Ali Al-Moeasy'ari yang bertempat tinggal dan berdomisili serta mendirikan bangunan rumah yang terletak di Jalan Mandalika No.4 Lingkungan Kekalik Timur, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa Surat Pernyataan Hasan alias amaq Wiwin, isinya menerangkan bahwa Hasan Alias Amaq Wiwin menerima gadai sawah obyek 4,1 dari pemilik sawah langsung dari H. Muhamad Asy'ari yang berlanjut penguasaan pada Hj. Fatimah;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa Surat Pernyataan H. Lalu Marwan Hakim isinya menerangkan bahwa H. Lalu Marwan Hakim menerima gadai atas obyek sengketa 4.2 dan 4.3 dari Hj. Faizah;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa Surat Pernyataan Nuski alias Amaq Ela isinya menerangkan bahwa Hj fatimah menguasai, menggarap dan mengambil hasil tanah sawah obyek 4.1 sejak tahun 1987 dan akan menambah nilai kepada H. Marzuki;

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa Surat Pernyataan Hamdan isinya menerangkan bahwa Hamdan dan beberapa penerima gadai, pernah menerima gadai atas tanah obyek 4.1 dari Hj fatimah sejak peralihan gadai pertama kalinya dari Hasan alias Amaq Wiwin;

Menimbang, bahwa bukti-bukti T.9 s/d T.12 tersebut menurut Majelis hakim tidak mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka Pengadilan (vide Yurisprudensi No. 3428 K/PDT/1985), **oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa bukti T.13 nilai gadai tanah sawah obyek sengketa 4.1 berupa 11 Ton 7 setengah kwintal gabah kering Lumbung dan 17 Gram emas 22 karat dan uang senilai Rp. 55.000.000,- diberikan kepada Hj. Fatimah melalui Nuski alias Amaq Ela;

Hal. 33 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.14 kwitansi pembayaran isinya menerangkan H.Fatimah telah melakukan pembayaran sejumlah uang dengan uang senilai 55.000.000,- atas gadai tanah sawah obyek sengketa 4.1 kepada H. Marzuki;

Menimbang, bahwa bukti T.15 kwitansi pembayaran isinya menerangkan H. Marzuki hendak melakukan pembayaran sejumlah uang dengan uang senilai 80.225.000,- atas gadai tanah sawah obyek sengketa 4.1 kepada Hj. Fatimah akan tetapi tidak diterima uangnya oleh Hj. Fatimah sebagaimana dalam bukti kwitansi pembayaran di atas materai tidak dibubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan Hj. Fatimah;

Menimbang, bahwa bukti **T.16 dan T.17** Foto Visual Hj. Fatimah membawa hasil panen dari sawah obyek 4.1 tertanggal 18 April 2020 dan Foto Suami Hj. Fatimah bernama H. Kamarudin yang sedang mengolah obyek sengketa 4.1, bukti-bukti tersebut hanyalah menunjukkan penguasaan seseorang atas tanah sengketa akan tetapi secara rinci dan spesifik menjelaskan terkait nilai dan nominal dari hasil panen atas tanah obyek 4.1, **oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa bukti T.18 s/d T.22.A dan T.22.B dan T.23 Fotokopi Surat Pernyataan dari Abdurrahman Bahri, Rincian kebutuhan Abdurrahman Bahri, Surat pemberitahuan cuti ke Dirjen Binalatas Depnaker RI Abdurrahman Bahri, Surat Kepulangan sementara, Fotokopi tiket pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 889 dari Nagoya Jepang ke Denpasar Bali dan Foto Visual Abdurrahman Bahri di Jepang, bukti-bukti tersebut, menurut Majelis Hakim adalah bukti-bukti hanyalah menunjukkan pemenuhan kebutuhan dan biaya hidup yang dilakukan Tergugat kepada anak para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.24 Fotokopi Kwitansi pembayaran isinya menerangkan H. Marzuki telah melakukan pembayaran dengan uang senilai Rp. 35.000.000,- kepada H. Munasip, **bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa bukti T.25 dan T.26 Fotokopi Kesepakatan jual beli isinya menerangkan adanya kesepakatan jual beli atas sebidang tanah hak milik H. Marzuki terletak di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram yang dilakukan melalui perantara H. Munasip kepada Abdul Latif Apriaman dengan uang sejumlah Rp. 15.500.000,-, **bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa bukti T.27 berupa sertifikat hak milik No. 3336 atas nama H. Marzuki seluas 318 M2 terletak di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan

Hal. 34 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampenan, Kota Mataram, menurut ketentuan Peraturan pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 32 ayat (1) menjelaskan sebagai berikut : *“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”* akan tetapi bukti T.27 **tersebut tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa bukti T.28 Fotokopi Surat perjanjian hutang atas nama Abdurahman bahri kepada H. Marzuki sebesar Rp. 35.000.000,-, bukti T.28 **tersebut tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa bukti T.28 Fotokopi Struk Pembayaran tagihan Listrik, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut hanya merupakan bukti pembayaran listrik yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai orang yang telah memakai dan menggunakan listrik, **oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materil ke 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat/ Kuasa Hukum dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti serta mereka terdiri dari 5 orang saksi yang telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 35 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg tentang masalah resiko beban pembuktian hakim dituntut tidak berat sebelah artinya dalam hal ini hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan konkrit hal ini sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yang menyebutkan ***Audi Et Alteram Partem*** atau ***Audiatur Et Altera Pars***;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Kuasa Hukum dalam jawabannya menyatakan bahwa sebagian obyek sengketa 4.1 dikuasai Penggugat 1 dan menikmati hasil panen selama 15 tahun dan sebagian obyek sengketa 4.1 dikuasai Penggugat 2 dan menikmati hasil panen selama 32 tahun maka Tergugat/ Kuasa Hukum dibebani pembuktian terkait dengan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan hasil yang dilakukan oleh para Penggugat tanpa mengurangi kewajiban bagi para Penggugat/ Kuasa Hukum untuk membuktikan obyek sengketa seluas 4.1 merupakan peninggalan H. Muhamad Asy'ari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 4.1 dikuasai oleh para Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi H. Yusuf Mahsun bin Mahsun, saksi Hamdan bin H.M. Amin, Sarudi bin Amaq Sarudi dan Moh Ali Imran bin H. Abdul Azim;

Menimbang, bahwa secara substansi saksi Tergugat bernama **H. Yusuf Mahsun bin Mahsun dan Hamdan bin H.M. Amin** menjelaskan harta peninggalan H. Muhamad Asy'ari yang terletak di Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, saksi tahu yang menguasai sebagian tanah sekarang adalah Hj. Fatimah;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi **H. Yusuf Mahsun bin Mahsun dan saksi Hamdan bin H.M. Amin** terhadap letak, batas-batas dan keberadaan obyek sengketa 4.1 serta pihak yang menguasai tanah sengketa 4.1, bersumber dari pengetahuan, penglihatan dan pengalamannya secara langsung, namun keterangan tersebut menurut Majelis Hakim hanyalah menunjukkan penguasaan yang dilakukan oleh Hj Fatimah akan tetapi tidak dapat membuktikan nilai/ hasil panen selama 15 tahun yang dinikmati oleh Penggugat1 dan nilai/ hasil panen selama 32 tahun yang dinikmati oleh Penggugat 2;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Sarudi bin Amaq Sarudi** yang menjelaskan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Patimah, Hj Patimah dasar

Hal. 36 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasainya adalah beli gadai dari pewaris sendiri, setelah orang tua atau pewaris meninggal langsung yang mengerjakan tanah tersebut adalah Hj Patimah sendiri sampai sekarang, Hj. Patimah mengerjakan tanah tersebut tanah tersebut sejak oarang tuanya meninggal, demikian halnya saksi **Moh Ali Imran bin H. Abdul Azim** menjelaskan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Patimah dan Inaq Nurminah dasar mereka menguasainya adalah beli gadai dari orang lain

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis hanyalah menunjukkan penguasaan yang dilakukan oleh Hj Fatimah dan Inaq Nurminah tetapi tidak dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat tentang kebenaran pengelolaan, pemanfaatan hasil panen atas obyek 4.1 selama 15 tahun yang dinikmati oleh Penggugat 1 dan pengelolaan, pemnfaatan hasil panen atas obyek 4.1 selama 32 yang dinikmati oleh Penggugat 2;

Menimbang, bahwa dasar majelis hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan pengelolaan, pemanfaatan hasil panen atas obyek 4.1 selama 15 tahun yang dinikmati oleh Penggugat 1 dan pengelolaan, pemnfaatan hasil panen atas obyek 4.1 selama 32 yang dinikmati oleh Penggugat 2

Pertama Tanah obyek 4.1 sudah digadaikan oleh pewaris ayah kandung Penggugat dan Tergugat sewaktu masih hidup, tanah tersebut digadaikan oleh pewaris kepada orang lain sudah berapa kali pindah gadai keorang lain;

Kedua Saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat di persidangan tidak mengetahui secara pasti pihak-pihak yang menerima gadai dari pewaris dan tidak mengetahui secara rinci dan spesifik nilai gadai oleh pemberi gadai kepada penerima gadai atas tanah obyek 4.1;

Ketiga Saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat di persidangan tidak mengetahui secara rinci dan spesifik terkait nilai dan nominal dari hasil panen atas tanah obyek 4.1;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat tidak dapat membuktikan hasil panen atas obyek 4.1 selama 15 tahun yang dinikmati oleh Penggugat 1 dan hasil panen atas obyek 4.1 selama 32 yang dinikmati oleh Penggugat 2 dengan demikian dalil bantahan Tergugat tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya patut untuk ditolak;

Hal. 37 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 menunjukkan bahwa bidang tanah dengan luas 19.935 M2 yang terletak di Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah telah tercatat atas nama H. Muhamad Asy'ari dan telah dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan oleh H. Muhamad Asy'ari semasa hidupnya demikian halnya keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat terkait obyek 4.2 dan 4.3 telah dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan oleh H. Muhamad Asy'ari semasa hidupnya dan Tergugat tidak membantah kebenaran obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 sebagai budel waris peninggalan orang tuanya dengan demikian telah terbukti menurut hukum status tanah obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 adalah tanah yang diperoleh H. Muhamad Asy'ari semasa hidupnya yang selanjutnya tanah tersebut menjadi tanah warisan yang belum pernah dilakukan pembagian waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Tergugat membiayai kebutuhan anak-anak para Penggugat hingga diangkat menjadi Pegawai negeri Sipil oleh Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi Nasrullah bin Ali, H. Yusuf Mahsun bin Mahsun, Hamdan bin H.M. Amin, Sarudi bin Amaq Sarudi, Moh Ali Imran bin H. Abdul Azim;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Nasrullah bin Ali** menjelaskan anaknya Penggugat 1 dan anaknya Penggugat 2 diangkat menjadi Pegawai negeri Sipil oleh Tergugat, yang meluluskannya adalah tergugat, Tergugat tidak mengeluarkan uang untuk kelulusan kedua anak tersebut tetapi tergugatlah yang membimbing nya untuk disiplin belajar keras sehingga mereka lulus jadi Pegawai Negeri Sipil, dasar penilaian saksi adalah Tergugat lah yang paling menentukan kelulusan kedua anak para Penggugat tersebut karena setelah itu hanya beberapa bulan kemudian tergugat dimutasi ke pulau Sumbawa;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **H. Yusuf Mahsun bin Mahsun** menjelaskan yang saksi dengar bahwa H. Marzuki telah berbuat banyak kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2 dan anak mereka telah diangkat menjadi pegawai negeri Sipil kalau mengeluarkan uang untuk membayar orang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil saksi tidak tahu namun karena perjuangan H. Marzukilah kedua anak tersebut lulus jadi Pegawai Negeri Sipil karena anak-anak mereka agak bodoh sehingga H. Marzuki ke Pulau Sumbawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Nasrullah bin Ali** dan **H. Yusuf Mahsun bin Mahsun** menurut Majelis Hakim tidak dapat membuktikan Tergugat yang menentukan kelulusan kedua anak para Penggugat menjadi PNS, karena keterangan saksi hanyalah merupakan prasangka, dugaan dan pendapat saksi semata yang tidak dilandasi dasar argumentasi yang logis sedangkan saksi tidak boleh memberikan pendapat akan tetapi menerangkan peristiwa konkrit yang ia alami, lihat dan dengar secara langsung terkait dengan pokok sengketa, **sehingga patut untuk dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Hamdan bin H.M. Amin** menerangkan sertifikat atas nama H. Marzuki karena H. Marzuki yang menyekolahkan anak-anaknya para Penggugat dan anak Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh H. Marzuki, yang memperjuangkan mereka jadi Pegawai Negeri Sipil adalah H. Marzuki, karena kedua anak tersebut jadi pegawai negeri Sipil maka H. Marzuki di mutasi ke sumbawa tetapi kalau menggunakan uang saksi tidak tahu

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Sarudi bin Amaq Sarudi** tidak tahu kalau H. Marzuki mengeluarkan uang untuk meluluskan anaknya Penggugat 1 dan Penggugat 2 menjadi pegawai negeri Sipil akan tetapi dari semua biaya sekolah dan tinggal bersama Tergugat di Mataram sampai menjadi Pegawai Negeri Sipil yang menguruskan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Moh Ali Imran bin H. Abdul Azim** anaknya Penggugat 1 dan Penggugat 2 selama ini sekolahnya dibiayai oleh H. Marzuki atau Tergugat, saksi tahu kedua anak Penggugat 1 dan Penggugat 2 lulus jadi pegawai negeri sipil juga atas perjuangan dari Tergugat atau H. Marzuki, saksi tidak pernah melihat H. Marzuki mengeluarkan uang untuk kelulusan kedua anak tersebut

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi yang diajukan Tergugat menurut Majelis keterangan saksi-saksi tersebut tidak berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan yang jelas dan hanya merupakan kesan, pendapat dan kesimpulan saksi sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) Rbg dan Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUHPerdara, **sehingga patut untuk dikesampingkan**

Hal. 39 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Tergugat juga tidak ada satupun yang membuktikan Tergugat membiayai kebutuhan anak-anak para Penggugat hingga diangkat menjadi Pegawai negeri Sipil dengan demikian dalil Tergugat merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum oleh karenanya patut untuk ditolak

Menimbang, bahwa terkait asal-usul riwayat dan keberadaan obyek sengketa obyek 4.1 s/d 4.3 pada prinsipnya dalam jawaban Tergugat telah mengakui tentang kebenaran bahwa obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 adalah merupakan harta peninggalan H. Muhamad Asy'ari yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa demikian halnya saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah secara jelas menerangkan harta-harta peninggalan H. Muhamad Asy'ari **yaitu berupa:**

Tanah Sawah di Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah (obyek 4.1)

Tanah sawah yang terletak di Koneng, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah (obyek 4.2 dan 4.3)

Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut semakin menegaskan tentang kebenaran obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 sebagai budel waris peninggalan H. Muhamad Asy'ari;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat terkait obyek 4.1 s/d 4.3 sebagai harta peninggalan H. Muhamad Asy'ari dalam klasifikasi hukum pembuktian menurut Majelis Hakim adalah merupakan pengakuan murni dan bulat dimana Tergugat membenarkan dalil-dalil yang kemukakan para Penggugat secara utuh dan bulat tanpa adanya pengingkaran atau penyangkalan sehingga akibat hukumnya beban pembuktian gugur, pengakuan mengakhiri perkara;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan di muka hakim dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian

- Daya mengikatnya menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan

Hal. 40 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna **Volledig** bagi pihak yang telah melakukan pengakuan tersebut
- Apabila pengakuan yang dikeluarkan pengakuan murni maka nilai pembuktiannya mengikat dan menentukan (**Bindende En Beslissende Bewijskracht**);

Menimbang, bahwa pengakuan murni dan bulat tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1926 ayat 2 KUHPerdara maka akibat hukum selanjutnya atas pengakuan yang murni dan bulat, maka gugur kewajiban beban bukti bagi lawan dan ketentuan tersebut menjelaskan bahwa suatu pengakuan yang telah dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut disebabkan karena alasan kekhilafan pihak yang mengaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi Tergugat telah mengakui secara murni dan bulat dalil-dalil gugatan para Penggugat obyek 4.1 s/d 4.3 dan disisi lain para Penggugat/ Kuasa Hukum telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa **4.1 s/d 4.3** adalah harta peninggalan H. Muhamad Asy'ari (pewaris) yang hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa **4.1 s/d 4.3**, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang

Hal. 41 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan agar putusan tidak kabur (obscur libel), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa *“tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente”* demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 *“Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;*

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa **4.1 s/d 4.3**, maka Majelis Hakim berpedoman pada luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim atas obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 dimana Majelis Hakim menemukan fakta bahwa obyek sengketa 4.1 berada pada Penguasaan para Penggugat yang selanjutnya sebagian digadaikan kepada Hamdan dan obyek sengketa 4.2 dan 4.3 berada pada penguasaan Tergugat yang selanjutnya atas obyek sengketa 4.2 dan 4.3 dikuasai Turut Tergugat (Padlim alias amaq basri) dengan cara peralihan gadai dari H. Marzuki dengan uang sejumlah Rp. 12.400.000, (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dan padi gabah sejumlah 12 ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian perkara kewarisan adalah dengan cara penentuan siapa-siapa yang

Hal. 42 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang bahwa Pewaris menurut Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (**Vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris menurut hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, (**Vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari H. Muhamad Asy'ari dan Hj. Faizah merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*);

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris yang mustahak dari pewaris, Majelis hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (**Vide : Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa obyek harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris **H. Muhamad Asy'ari Alias Amaq Nurminah** adalah benda miliknya maupun hak-haknya berupa :

Obyek sengketa (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas (11.800 M²))

Tanah sawah dengan luas \pm 1,88 Ha (11.800 M²) yang terletak di Mengkudu Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Amak Fitri dan Khaerudin

Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Bakri

Hal. 43 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Milik Amaq Nurmat dan Amaq Sarudi

Sebelah Barat : Tanah H. Fathur, Ridwan dan Amaq Maryam.

Obyek sengketa (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 3.995 M²)

Tanah sawah dengan Luas \pm 3.995 M² yang terletak di Koneng, Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Mamiq Sentane

Sebelah Selatan : Kali

Sebelah Timur : Tanah Milik Lalu Hambakte

Sebelah Barat : Tanah Milik Mamiq Sentane

Obyek sengketa (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 6.562 M²)

Tanah sawah dengan Luas \pm 6.562 M² yang terletak di Koneng Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kali

Sebelah Selatan : Tanah Abah Zakir

Sebelah Timur : Tanah Amak Seman/akar, dan amaq salwiyah

Sebelah Barat : Tanah Raden Sadih dan Mamiq Supame

dan harta peninggalan tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi secara faraidh Hukum Islam kepada ahli waris disebabkan

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdiri dari beberapa orang Pewaris maka sebelum masuk pada tahapan menentukan siapa-siapa ahli waris serta bagiannya masing-masing terlebih dahulu Majelis Hakim menetapkan urutannya pewaris sebagai berikut : pewaris **H. Muhamad Asy'ari** dan pewaris **Hj. Faizah;**

Menimbang, bahwa setelah menentukan urutan masing-masing pewaris maka selanjutnya Majelis Hakim menentukan ahli waris dan bagiannya dari masing-masing pewaris sebagai berikut :

Hal. 44 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **H. Muhamad Asy'ari** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 1978**;

Menimbang, bahwa pada saat **H. Muhamad Asy'ari** meninggal dunia, dia meninggalkan 1 orang isteri dan 3 orang anak dengan demikian ahli waris dari **H. Muhamad Asy'ari** adalah sebagai berikut:

Hj. Faizah (isteri)

Nurminah (anak Perempuan)

Hj Fatimah (anak perempuan)

H.A.R Marzuki Al-Moeasyi'ari (anak Laki-laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa **4.1 s/d 4.3** adalah harta peninggalan H. Muhamad Asy'ari maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah tirkah harta peninggalan **dari keseluruhan harta** milik H. Muhamad Asy'ari tanah 4.1 s/d 4.3 seluas **11.800 M² + 3.995 M² + 6.562 M² = 22.357 M²** yang selanjutnya 1/8 bagian dari 22.357 M² yaitu sebesar 2.794 M² menjadi hak dan bagian Hj. Faizah sisanya atau **Ashobah dari keseluruhan harta yaitu 7/8 bagian dari 19.563 M²** dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Hj. Faizah (**isteri**) sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 2007**;

Menimbang, bahwa pada saat Hj. Faizah meninggal dunia dia meninggalkan 3 orang anak dengan demikian ahli waris dari Hj. Faizah adalah sebagai berikut :

Nurminah (anak Perempuan)

Hj Fatimah (anak perempuan)

H.A.R Marzuki Al-Moeasyi'ari (anak Laki-laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek **4.1 s/d 4.3** adalah 1/8 bagian dari 22.357 M² yaitu sebesar 2.794 M² warisan Hj. Faizah yang diperoleh dari harta peninggalan H. Muhamad Asy'ari, selanjutnya dibagikan kepada ahli

Hal. 45 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



waris di atas dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;

Menimbang, bahwa setelah ahli waris dari masing-masing Pewaris telah ditetapkan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris terhadap keseluruhan obyek sengketa **4.1 s/d 4.3** yang menjadi hak dan bagian ahli waris dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa **4.1 s/d 4.3** dalam perkara aquo belum pernah dilakukan pembagian waris secara Hukum Islam (Faraidh) kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dan sebagaimana telah dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materiil dari obyek sengketa **4.1 s/d 4.3 masih utuh** maka untuk memudahkan pembagian waris atas harta terperkara Maka Majelis Hakim menggunakan cara pembagian dengan menggunakan bilangan secara riil meter persegi pembagian, hal ini tidak lain dimaksudkan untuk mengatasi kendala, kerumitan, kesulitan serta problematika yang begitu kompleks dalam pelaksanaan eksekusi dikemudian hari atas harta terperkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan cara melakukan pembagian waris kepada ahli waris Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Pembagian Harta Warisan H. Muhamad Asy'ari atas obyek sengketa dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu dikeluarkan terlebih dahulu 1/8 bagian isteri (Hj. Faizah) dari 22.357 M2 yaitu sebesar 2.794 M2 dan selanjutnya sisa / ashobah sebesar 7/8 bagian dari 19.563 M2 dibagi waris kepada 3 orang anak yaitu : Nurminah (anak Perempuan), Hj Fatimah (anak perempuan) dan H.A.R Marzuki Al-Moeasyi'ari (anak Laki-laki) dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1
2. Perolehan 1/8 bagian warisan Hj. Faizah yang diperoleh dari harta peninggalan H. Muhamad Asy'ari yaitu 1/8 dari 22.357 M2 sebesar 2.794 M2 selanjutnya dibagikan kepada 3 orang anak yaitu Nurminah (anak Perempuan), Hj Fatimah (anak perempuan) dan H.A.R Marzuki Al-Moeasyi'ari (anak Laki-laki) dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1

Hal. 46 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris maka Majelis Hakim selanjutnya menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (H. Muhamad Asy'ari) :

Hj. Faizah (istri) mendapat 1/8 bagian karena H. Muhamad Asy'ari punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

فَإِنْ كَانَكُمْ ﻻ ﻭَﻟَﻢ ﻗَﻠْهٖنَّ دَلَّيْمُنْ ﻣِﻤَّﻛَﺘَﺮَﺗِﻜُﻢ ﻗُﻮﺳَﻮﺩِ ﻭَﺻِﻴَّﺔِ ﺗُﻮﺻُﻮﻥَ ﻳَﻤَﻠَﻜُﻮﻥَ ﻳِﻮﻧَ

۱۲

Artinya : “Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”.

sedangkan ke 3 orang anak secara bersama-sama menjadi ashobah dan memperoleh bagian 7/8 dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

يُﻮﺻِﻴْﻜُﻢُ ﺍﻟﻠﻪُ ﻓِﻲ ﻭَﺍﻟِﻮﻟَﺪِﻛُﻢُ ﻟﻠﺬَﻛْﺮِ ﻣِﺘﻞُ ﺣَظِّ ﺍﻟﺘِﻴْﻮﻩِ

Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Hj. Faizah (Isteri) mendapat $1/8 \times 22.357 \text{ M}^2 = 2.794 \text{ M}^2$

Nurminah (anak Perempuan) mendapat $1/4 \times 19.563 \text{ M}^2 = 4.890 \text{ M}^2$

Hj Fatimah (anak perempuan) mendapat $1/4 \times 19.563 \text{ M}^2 = 4.890 \text{ M}^2$

H.A.R Marzuki Al-Moeasy'ari (anak Laki-laki) $2/4 \times 19.563 \text{ M}^2 = 9.781 \text{ M}^2$

Pembagian Warisan dari Pewaris Hj. Faizah atas peninggalan pewaris H. Muhamad Asy'ari sebesar 2.794 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada 3 orang anak yaitu Nurminah (anak Perempuan), Hj Fatimah (anak perempuan) dan H.A.R Marzuki Al-Moeasy'ari (anak Laki-laki) dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan".

sehingga pembagiannya sebagai berikut :

Nurminah (anak Perempuan) mendapat $\frac{1}{4} \times 2.794 \text{ M}^2 = 699 \text{ M}^2$

Hj Fatimah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4} \times 2.794 \text{ M}^2 = 699 \text{ M}^2$

H.A.R Marzuki Al-Moeasy'ari (anak Laki-laki) mendapat $\frac{2}{4} \times 2.794 \text{ M}^2 = 1.398 \text{ M}^2$

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Nurminah dan Hj. Fatimah (anak perempuan) adalah masing-masing memperoleh 4.980 M² dari harta peninggalan H. Muhamad Asy'ari ditambah 699 M² bagian warisan Hj. Faizah atas harta peninggalan H. Muhamad Asy'ari

sehingga Nurminah dan Hj. Fatimah masing-masing memperoleh 4.980 M² + 699 M² = 5.589 M² dari keseluruhan obyek sengketa 4.1 s/d 4.3

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian H.A.R Marzuki Al-Moeasy'ari (anak Laki-laki) adalah memperoleh 9.781 M² dari harta peninggalan H. Muhamad Asy'ari ditambah 1.398 M² bagian warisan Hj. Faizah atas harta peninggalan H. Muhamad Asy'ari

sehingga H.A.R Marzuki Al-Moeasy'ari (anak Laki-laki) memperoleh 9.781 M² + 1.398 M² = 11.179 M² dari keseluruhan obyek sengketa 4.1 s/d 4.3

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menetapkan hak/ bagian-bagian ahli waris dari masing-masing pewaris maka Majelis Hakim akan menghitung jumlah secara keseluruhan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa 4.1 s/d 4.3, sebagai berikut:

Hal. 48 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa total jumlah secara keseluruhan obyek sengketa 4.1 s/d 4.3, adalah $11.800 M^2 + 3.995 M^2 + 6.562 M^2 = 22.357 M^2$ maka hak dan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Nurminah memperoleh $4.980 M^2 + 699 M^2 = 5.589 M^2$
 2. Hj. Fatimah memperoleh $4.980 M^2 + 699 M^2 = 5.589 M^2$
 3. H.A.R Marzuki Al-Moeasy'ari memperoleh $9.781 M^2 + 1.398 M^2 = 11.179 M^2 +$
- Total = $22.357 M^2$

objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang termaktub dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 13-14 dan Hadist Riwayat Muslim dan Abu Daud, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ جُنَاحٌ عَلَيْهِ أَنْ يُبَدِّلَهُ مِنَ تَحْتِهَا نَافِثِينَ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ

۱۳

وَاللَّوَلِيُّ لِعَظِيمٍ

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan Itulah kemenangan yang besar”;

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ مَا بَدَّلَهُ تَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

۱۴

Artinya: “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan”;

اعطئو كه بين اهله الفريض على كتب الله (مسلم وابو داود)

Artinya: “Bagilah harta benda (pusaka) diantara ahli waris menurut kitabullah (Al-Qur'an)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa **“Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak”**;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 401 K/ Pdt/ 1995 tertanggal 26 Agustus 1996 menyebutkan bahwa **“Warisan yang berasal dari harta gono gini haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya”**;

Hal. 49 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peralihan milik melalui gadai :

Menimbang, bahwa dalam fiqh Muamalah perjanjian gadai dalam hukum Islam dikenal dengan istilah Rahn yaitu tertahan, terhalang, tercegah dan secara terminologi menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan hutang atau berutang dengan menyerahkan barang sebagai jaminan, Agunan dan rungguhan dan definisi al rahn menurut ulama Syafiiyah mejadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan hutang dipenuhi dari harganya bila yang berutang tidak sanggup membayar hutangnya sedangkan menurut ulama Hanabilah mendefinisikan rahn suatu benda yang dijadikan sebagai kepercayaan suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya demikian halnya ulama malikiyah mendefinisikan sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas hutang yang tetap sehingga majelis hakim menyimpulkan bahwa gadai adalah menjamin hutang dengan barang yang memungkinkan hutang itu bisa dibayar dengannya atau dari hasil penjualannya dan akad ini merupakan akad tabarru yang tidak mewajibkan imbalan;

Menimbang, bahwa gadai menurut KUHPerdata Pasal 1150 adalah *“suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan pengecualiannya biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itudigadaikan biaya-biaya mana harus didahulukan”*

Menimbang, bahwa dalam rahn harus ada barang yang digadaikan, utang, akad, dua pihak yang bertransaksi yaitu rahin (si peminjam/ orang yang menggadaikan) dan murtahin (pemberi utang) dan syarat gadai yaitu transaksi gadai tersebut berdasarkan utang yang wajib dibayar, barang gadai tersebut diperbolehkan dalam jual beli dan rahin hendaklah orang yang boleh mempergunakan jaminannya, baik karena memilikinya atau diizinkan mempergunakan secara syariat dan hendaknya barang yang digadaikan diketahui kadar, sifat dan jenisnya manfaat dari gadai adalah membantu orang lain untuk menggunakan hutang yang mendatangkan manfaat dan

Hal. 50 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



merupakan solusi dalam situasi krisis dan mempererat rasa sosial dan interaksi sesama manusia;

Menimbang, bahwa dasar hukum tentang kebolehan gadai berpijak pada AlQuran hadist, ijma' ulama fatwa MUI, sebagaimana firman Allah Swt dalam Alquran Surah Albaqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَةٌ مِمَّا ضَرَبْتُمْ عَلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى بِلَادِكُمْ فَذَلِكُمْ أَصْلُ مَا ضَرَبْتُمْ عَلَيْهِمُ الْيَمِينَ وَالْيَمِينُ لِلَّهِ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَتَعَلَّمُونَ عَلَيْهِمْ ۚ ۲۸۳

Artinya:”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Hadist Rasulullah Saw :

Artinya : Anas R.a. berkata Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau

Artinya : Abu Hurairah R.a. berkata Rasulullah SAW bersabda barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya baginya adalah keuntungan dan tanggungjawabnyalah bila ada kerugian

Rukun Gadai:

Ijab dari Rahin (pemberi gadai) dan qobul dari murtahin (penerima gadai)

Dan untuk sempurnanya dan mengikatnya akad/ perjanjian gadai maka diperlukan penguasaan barang adapun akad yang dilakukan terhadap harta yang dijadikan agunan dan hutang

Syarat Gadai :

1. Orang yang berakad (aqid) : ahli tasyaruf yang mampu membelanjakan harta dan memahami persoalan terkait gadai, berakal dan mumayyiz, cakap bertindak hukum



2. Sighat ijab qabul : pernyataan ijab kabul tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat gadai
3. Hutang : hutang itu hendaklah barang yang wajib diserahkan, hutang itu memungkinkan untuk dibayarkan dan utang itu jelas dan tertentu
4. Barang yang digadaikan : pertama barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang kedua barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan ketiga barang yang digadaikan jelas dan tertentu keempat agunan milik sah orang yang berutang

B. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal transaksi gadai obyek sengketa 4.1 oleh H. Muhamad Asy'ari (pewaris) kepada pihak ketiga:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tanah obyek sengketa 4.1 sebelum berada pada penguasaan para Penggugat telah digadaikan selama bertahun-tahun oleh (pewaris) dengan pihak ketiga selaku penerima gadai;

Menimbang, bahwa terkait transaksi gadai yang dilakukan oleh pewaris atas obyek sengketa 4.1 kepada pihak ketiga tidaklah bertentangan dengan hukum Islam dan peralihan hek melalui gadai yang dilakukan pewaris atas harta warisan miliknya ini pewaris tidak perlu meminta persetujuan lebih dahulu dari ahli warisnya sebab harta tersebut mutlak merupakan hak kepemilikannya;

Menimbang, bahwa peralihan hak bidang tanah obyek 4.1 adalah peralihan gadai yang sah secara hukum sebab satu sisi status hukum tanah aquo dan keberadaan status kepemilikan hak atas tanah aquo pihak pemberi gadai adalah benar menurut hukum sebagai pemberi gadai yang berhak atas tanah tersebut disisi lain penerima gadai adalah penerima gadai yang benar menurut hukum karena melakukan peralihan gadai atas tanah dari orang yang berhak atasnya, apalagi gadai dilakukan atas dasar itikad baik.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas peralihan gadai yang dilakukan oleh pewaris kepada **pihak ketiga** harus dinyatakan sah dan memiliki legalitas dan proforma kekuatan hukum mengikat;

C. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal bidang tanah sengketa 4.1 berada pada Penguasaan para Penggugat yang selanjutnya sebagian digadaikan kepada Hamdan dan obyek sengketa 4.2 dan 4.3 berada pada penguasaan Tergugat yang selanjutnya atas obyek sengketa 4.2 dan 4.3 dikuasai Turut Tergugat (Padlim alias Amaq Basri**) dengan cara peralihan gadai dari H. Marzuki:**

Hal. 52 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, berdasarkan fakta hukum sebagian bidang tanah obyek 4.1 saat ini dikuasai para Penggugat yang sebagiannya dikuasai oleh hamdan (penerima gadai) berdasarkan peralihan gadai dengan para Penggugat demikianhalnya obyek sengketa 4.2 dan 4.3 berada pada penguasaan Tergugat yang selanjutnya digadaikan kepada Turut Tergugat dengan uang sejumlah Rp. 12.400.000, (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dan padi gabah sejumlah 12 ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam pemeriksaan setempat tersimpul fakta hukum bahwa **Hamdan dan Padlim alias Amaq Basri** adalah pihak ketiga yang secara aktif menguasai obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 berdasarkan perjanjian gadai dengan masing-masing para Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagai pihak secara riil menguasai obyek sengketa 4.1 s.d 4.3 maka **Hamdan dan Padlim alias Amaq Basri** memiliki kewajiban hukum untuk menjelaskan terkait adanya peristiwa gadai yang dilakukan oleh pemberi gadai/para Penggugat dan Tergugat kepada penerima gadai/ **Hamdan dan Padlim alias Amaq Basri** ;

Menimbang, bahwa dan dalam perkara aquo tidak diketahui secara jelas dan pasti peristiwa gadai yang dilakukan pemberi gadai dan penerima gadai, apakah penerima gadai telah melakukan penelusuran terlebih dahulu terkait tanah yang menjadi obyek transaksi gadai, terkait status tanah maupun status kepemilikannya begitupula nilai transaksi gadai, masa berakhirnya perjanjian gadai dan telah memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan prinsip kejujuran keterbukaan dan kehati-hatian dalam melakukan gadai secara syariat Islam dengan pemberi gadai;

Menimbang, bahwa merujuk fakta bahwa tanah obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 merupakan harta peninggalan dari **H. Muhamad Asy'ari (pewaris)** dan harta peninggalan tersebut merupakan hak dari para Penggugat dan Tergugat maka pengalihan dalam bentuk gadai haruslah atas persetujuan bersama seluruh ahli waris dan ternyata baik para Penggugat maupun **Tergugat** melakukan perjanjian gadai dengan pihak ketiga masing-masing secara sepihak sebagaimana obyek yang berada dalam kekuasaannya maka perbuatan para Penggugat dan **Tergugat** yang mengalihkan bidang tanah dalam obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 kepada kekuasaan **Hamdan dan Padlim alias Amaq Basri** melalui perjanjian gadai adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam;

Hal. 53 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa perjanjian gadai atas bidang tanah obyek sengketa 4.1 yang dilakukan oleh para **Penggugat** kepada **Hamdan** demikian halnya perjanjian gadai atas bidang tanah obyek sengketa 4.1 yang dilakukan oleh Tergugat kepada **Padlim alias Amaq Basri** meskipun telah memenuhi syarat dan rukun gadai akan tetapi tidak memenuhi syarat formil dan materil perjanjian gadai yaitu rahin (pemberi gadai)/ para Penggugat dan Tergugat secara bertsama-sama merupakan ahli waris/ orang yang boleh mempergunakan jaminannya, baik karena memilikinya atau diizinkan mempergunakan secara syariat karena harta tersebut merupakan hak kepemilikan **H. Muhamad Asy'ari (pewaris)**;

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata pihak penerima gadai murtahin tidak mengetahui bahwa obyek tersebut merupakan budel waris yang belum dibagikan kepada ahli warisnya dan tidak pernah tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah sengketa dan tidak pernah mengetahui tanah tersebut sedang digugat di pengadilan maka penerima gadai (murtahin) yang demikian tidak dapat dipersalahkan atau dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti nilai kerugian selama barang tersebut dikuasai, dikelola dan dimanfaatkannya karena perbuatan hukum gadai yang dilakukan **penerima gadai** sejak dimulai transaksi gadai hingga berakhir masa gadai adalah perjanjian gadai yang telah dilakukan secara hukum Islam sehingga perjanjian gadai tersebut patut dinyatakan perjanjian gadai yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian gadai tersebut sah menurut hukum maka pihak penerima gadai (murtahin) tetap berhak menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 hingga berakhir masa gadai yaitu hingga tanah tersebut ditebus kembali oleh pihak pemberi gadai (Rahin);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 telah dinyatakan sebagai budel waris peninggalan yang merupakan hak kepemilikan bersama para Penggugat dan Tergugat maka agar obyek sengketa kembali kedalam kekuasaan hak milik bersama para Penggugat dan Tergugat maka para Penggugat dan Tergugat yang selama ini telah memberi gadai atas tanah obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 kepada **Hamdan dan Padlim alias Amaq Basri** harus dihukum untuk menebus kembali obyek sengketa dengan cara melunasi hutang kepada pihak ketiga (penerima gadai/ murtahin);

Menimbang, bahwa jika para Penggugat dan Tergugat enggan/ sengaja tidak mau menebus dengan membayar hutang kepada pihak ketiga (penerima

Hal. 54 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



gadai/ murtahin) in cassu **Hamdan dan Padlim alias Amaq Basri** maka para Penggugat dan Tergugat termasuk orang yang zalim hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw : *orang yang dengan sengaja tidak mau membayar hutangnya adalah termasuk orang yang zhalim (HR. Bukhori dan Muslim)* dalam hadist lain juga disebutkan "*Sekalipun aku memiliki emas sebesar gunung uhud aku tidak akan senang jika tersisa lebih dari 3 hari kecuali yang aku sisihkan untuk pembayaran hutang (HR. Bukhari No.2390)* senada dengan hadist tersebut Rasulullah bersabda "*Jiwa orang mukmin bergantung pada hutangnya hingga dilunasi*";

D. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perihal obyek 4.2 dan 4.3 yang dikuasai Tergugat dan obyek sengketa 4.1 yang dikuasai para Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 sebagai budel waris yang merupakan harta peninggalan dari H. Muhamad Asy'ari yang selanjutnya turun waris kepada kepada 3 orang anaknya yaitu Nurminah (anak Perempuan), Hj Fatimah (anak perempuan) dan H.A.R Marzuki Al-Moeasy'ari (anak Laki-laki) serta dihubungkan dengan keberadaan para Penggugat dan Tergugat yang merupakan ahli waris H. Muhamad Asy'ari, maka kiranya telah jelas bahwa status hukum obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 adalah milik bersama (*mede gebonden eigendom*) maka penguasaan secara riil atas obyek sengketa maupun pengelolaan dan pemanfaatan atas bidang-bidang tanah obyek 4.1 s/d 4.3 harus melibatkan secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak mengelola, memanfaatkan bidang-bidang tanah 4.1 s/d 4.3 yang merupakan harta peninggalan milik orang tua/kakeknya akan tetapi hak untuk mengelola, memanfaatkan hasil bumi atas obyek sengketa serta menguasai secara penuh dibatasi oleh ketentuan peraturan perundangan yaitu tanah yang sudah dibagikan oleh pewaris kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing dan tidak ada yang keberatan atau saling menggugat satu sama lain dan apabila dihubungkan dengan keberadaan obyek sengketa bidang-bidang tanah 4.1 s/d 4.3 yang merupakan harta peninggalan dari Pewaris H. Muhamad Asy'ari maka Tergugat yang mengelola, memanfaatkan hasil bumi di atas tanah milik bersama obyek 4.2 dan 4.3 hal ini berlaku pula kepada para Penggugat yang mengelola, memanfaatkan hasil bumi di atas tanah milik bersama obyek 4.1

Hal. 55 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



haruslah terlebih dahulu memperoleh persetujuan bersama dan haruslah dibagi dan dinikmati secara bersama oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa Penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan hasil bumi dan kekayaan alam di atas bidang-bidang tanah 4.2 s/d 4.3 yang dilakukan oleh Tergugat tanpa didahului adanya persetujuan para Penggugat demikian halnya Penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan hasil bumi dan kekayaan alam di atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 4.1 yang dilakukan para Penggugat tanpa didahului adanya persetujuan Tergugat maka penguasaan secara riil di atas obyek sengketa bidang-bidang tanah 4.2 dan 4.3 baik yang dilakukan Tergugat maupun bidang-bidang tanah 4.1 oleh para Penggugat secara sepihak dan secara melawan hukum tanpa menghiraukan hak-hak dari para Penggugat maupun Tergugat adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa obyek sengketa bidang-bidang tanah 4.1 s/d 4.3 sesungguhnya sejak peristiwa meninggalnya H. Muhamad Asy'ari yang kemudian terbukalah budel waris tersebut, sejatinya secara ijbari telah terjadi perpindahan hak milik secara hukum kepada seluruh ahli warisnya sedangkan penguasaan secara sepihak yang dilakukan Tergugat atas obyek 4.2 dan 4.3 telah mengabaikan hak-hak dari para Penggugat demikian halnya penguasaan secara sepihak yang dilakukan para Penggugat atas obyek 4.1 telah mengabaikan hak-hak dari Tergugat yang secara bersama-sama berhak atas harta peninggalan waris H. Muhamad Asy'ari dan majelis hakim telah menetapkan obyek sengketa bidang-bidang tanah 4.1 s/d 4.3 sebagai budel waris, dan telah menentukan secara spesifik bagian-bagian masing-masing ahli waris oleh karenanya majelis hakim menghukum kepada Tergugat dan para Penggugat untuk masing-masing saling Membagi dan saling menyerahkan harta warisan tersebut sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara

E. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal perbuatan melawan hukum :

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara agar dapat disebutkan adanya suatu perbuatan melawan hukum maka haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur yaitu adanya perbuatan yang bersifat

Hal. 56 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



bertentangan dengan hukum, adanya kerugian yang timbul, suatu kesalahan dan kelalaian dan adanya hubungan kausal/ sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999 (**Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919**) dan yang sudah menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia dimana pengertian bertentangan dengan hukum itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila (*goede Zeden*) dan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, (*Zorgvudigheid*) serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi begitupula dengan kriteria perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku sehingga melanggar hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan asas kepatutan dimana Tergugat telah menguasai bidang-bidang tanah warisan secara sepihak (*in cassu* obyek sengketa bidang-bidang tanah 4.2 dan 4.3) tanpa memperhatikan dan tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat yang turut berhak atas obyek sengketa bidang-bidang tanah 4.2 dan 4.3 penguasaan yang dilakukan Tergugat dengan cara melawan hukum dan telah menguasai yang bukan haknya maka perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (***Onrechtmatige Daad***) yang bertentangan dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa demikian halnya kriteria perbuatan melawan hukum dan salah satu unsur perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku sehingga melanggar hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan asas kepatutan dimana para Penggugat telah menguasai bidang-bidang tanah warisan secara sepihak (*in cassu* obyek sengketa bidang-bidang tanah 4.1) tanpa memperhatikan dan tanpa menghiraukan hak-hak Tergugat yang turut berhak atas obyek sengketa bidang-

Hal. 57 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



bidang tanah 4.1 penguasaan yang dilakukan para Penggugat dengan cara melawan hukum dan telah menguasai yang bukan haknya maka perbuatan para Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang bertentangan dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen atau jembatan menuju keadilan dan keadilan harus ditempatkan pada urutan pertama dan yang paling utama dibandingkan kepastian hukum, dengan tegaknya keadilan maka secara otomatis akan memberikan kemanfaatan kepada para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada pada ruang hampa yang steril dari aspek non hukum, hukum harus dilihat dari perspektif sosial karena ia bukan hanya rule tetapi behavior sehingga diharapkan mampu menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya menghadirkan keadilan substantif;

Menimbang, bahwa undang-undang itu tidaklah lengkap dan sempurna ia bukanlah satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim bukanlah robot atau mesin yang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undang-undang melainkan kepekaannya terhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukum mendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalam membongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadil-adilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakat maka hakim tidak semata-mata mengeja teks demi teks yang berbaris dalam undang-undang tetapi menggali moral yang tersembunyi dibalik teks undang-undang sehingga bukan hanya sebatas kepastian hukum yang digapai akan tetapi untuk menggapai hakikat kebenaran dan keadilan karena tujuan mulia peradilan adalah menegakkan keadilan, bukan hanya sekedar menegakkan undang-undang semata;

Menimbang, bahwa Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang oleh karenanya kewajiban Hakim yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum;

Hal. 58 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas secara tegas menunjukkan kemutlakan yang bersifat memaksa kepada Hakim untuk memegang teguh dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan serta menegakkan supremasi hukum, hakim dituntut untuk menemukan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil saja baik dalam perkara pidana maupun perdata hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang atau corong hukum positif saja (*legalistik-positivistik*) melainkan Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum dan harus secara sungguh-sungguh mencari dan menemukan kebenaran substantif (*materialistik*)

Menimbang, bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim tidak boleh terbelenggu dan berkuat pada undang-undang semata melainkan mematahkan dan merobohkan hukum manakala hukum tersebut tidak sanggup lagi menghadirkan ruh dan substansi eksistensinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana irah-irah eksekutorial yang tertuang dalam putusan "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tujuan mulia peradilan bukan hanya menegakkan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih ditujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan oleh karenanya Majelis Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak menegakkan undang-undang dalam arti sempit;
- Tidak sekedar sebagai corong perundang-undangan;
- Tidak boleh selalu mengidentikan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan undang-undang (tidak semua *Wetmatig* adalah *Rechtvaardig*, tidak semua *Legal* itu *Justice*, dan tidak selamanya *Lawfull* itu *Justice*);

Menimbang bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim dituntut untuk :

- Mampu menafsirkan undang-undang secara aktual artinya hukum diterapkan dengan lentur sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan keadaan, tidak reaktif negatif terhadap pembaharuan dan perkembangan yang mendatangkan kemaslahatan masyarakat dan pada saat menafsirkan undang-undang harus berpijak pada falsafah bangsa yaitu Landasan Cita-cita Umum (*Common Basic Idea*);
- Mampu Menciptakan hukum baru;

Hal. 59 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



- Mampu berperan mengadili secara kasuistik karena pada prinsipnya masing-masing kasus mengandung *particular reason* dan tidak ada perkara yang persis/mirip;

F. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait penetapan Status kepemilikan berdasarkan gadai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 2 Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Agama adalah tepat dan benar disebabkan sengketa hak milik yang terjadi antara subyek hukum orang-orang yang beragama Islam dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh oleh Pengadilan Agama sehingga penetapan hukum terkait kepemilikan seseorang atas hak kebendaan baik yang diperoleh melalui jual beli, hibah, wasiat, gadai, tukar menukar, sewa menyewa (ijarah) dan lain sebagainya antara subyek hukum orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa meskipun di dalam petitum primer para Penggugat/Kuasa Hukum tidak mencantumkan tuntutan terkait dengan status kepemilikan pihak ketiga maupun penguasaan gadai oleh pihak ketiga namun dalam perkara aquo, peristiwa-peristiwa hukum terkait adanya perbuatan hukum gadai terungkap berdasarkan pembuktian dalam pemeriksaan setempat maka penetapan status kepemilikan maupun penguasaan atas gadai kepada pihak ketiga tidaklah menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (*ultra petita partium*) hal ini didasari dengan argumentasi hukum

Pertama Bahwa ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidaklah harus diberlakukan dan diterapkan secara mutlak akan tetapi dalam kasus tertentu atas pertimbangan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dituntut untuk secara aktif dan kritis dalam menguji secara keseluruhan rangkaian jalannya proses pemeriksaan perkara hingga menemukan kebenaran substantif, tidak terikat dengan kekakuan aturan formil yang prosedural tetapi berusaha menggali dan menemukan fakta-fakta

Hal. 60 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



konkrit dan spesifik yang kemudian atas dasar fakta dan kebenaran terkait status kepemilikan seseorang berdasar gadai yang sah oleh pihak ketiga maka hal yang demikian adalah dalam rangka memberikan kepastian kemanfaatan dan keadilan terhadap para pencari keadilan sekaligus menyelesaikan konflik dan sengketa secara utuh dan menyeluruh, sebagaimana dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 499 K/SIP/1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 bahwa *“Mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil/ peristiwa yang telah dijabarkan dalam posita”* dan didalam praktik peradilan hakim dapat memutus berdasarkan petitum Subsidair (*Ex Aequo At Bono*) sejalan dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang menegaskan bahwa *“Bilamana Judex Factie akan memberikan putusan atas petitum Subsider”* yaitu gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim pengadilan maka putusan tersebut harus berhubungan atau masih terikat dalam kerangka tuntutan primernya;

Kedua Bahwa dalam petitum subsidairnya para Penggugat/ Kuasa Hukum memohon adanya *ex Aequo At Bono* yaitu sesuatu yang diputuskan *“by principles of what is fair and just”* yaitu hakim diberikan kebebasan untuk memutus sesuatu diluar apa yang dituntut bila hal yang demikian akan memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dimana hal ini dibenarkan dalam putusan MA Nomor 2345 K/Pdt/2008;

Ketiga Bahwa tuntutan subsidair diajukan sebagai upaya untuk meletakkan sesuatu kepada yang berhak sebagai upaya mendistribusi keadilan dan kemanfaatan kepada pihak yang berperkara sehingga hakim boleh menggunakan *ex aquo at Bono* dengan syarat harus berdasarkan kelayakan dan kepatutan (***appropriateness***) dan kelayakan dan kepatutan yang dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan yaitun terkait langsung dengan obyek yang disengketakan;

Keempat Bahwa penambahan dan penetapan status kepemilikan berdasarkan gadai, demikian halnya menghukum ahli waris yang melakukan

Hal. 61 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam, Menurut Majelis hakim tidaklah termasuk dalam kategori ultra petita sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat 3 Rbg melainkan didasarkan pada petitum subsidair yaitu mohon putusan seadil-adilnya;

Kelima Bahwa petitum Subsider pada hakikatnya untuk melengkapi tuntutan-tuntutan lain yang tidak dikemukakan dalam tuntutan primer dan tuntutan primer memiliki jangkauan luas untuk mengetuk nurani hakim dan tidak hanya terbatas pada yang dikemukakan hanya dalam posita dan petitum primer semata akan tetapi mencakup pula pada fakta kejadian maupun fakta konkrit yang ditemukan dalam di persidangan dan sepanjang fakta yang terungkap di persidangan adalah sesuatu hal yang riil, konkrit dan spesifik mengungkap sebuah peristiwa yang harus ditetapkan oleh hakim incassu menetapkan kepemilikan maupun penguasaan pihak ketiga dengan cara gadai yang sah menurut hukum demikian halnya menghukum ahli waris melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam maka hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua elemen esensial bertautan dimana yang satu merupakan *condition sine qua non* bagi yang lainnya dan hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum karena konsep tersebut menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan artinya ketika menegakkan hukum niscaya keadilan terwujudkan demikian halnya ketika keadilan diwujudkan pada saat yang bersamaan hukum tegak dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan;

Menimbang, bahwa secara integratif ada 3 tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam pertimbangan hukum keadilan dalam norma hukum positif (legal Justice), keadilan dalam norma sosial (sosial justice) dan keadilan dalam norma moral (moral justice) dan mengadili menurut hukum harus berorientasi kepada ketiga tujuan hukum tersebut;

Hal. 62 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa Moral Justice adalah keadilan berdasarkan standar moral yang memisahkan antara yang hak dan bathil maka untuk menentukan yang hak dan batil maka selalu berpegang teguh pada sumber hukum tertinggi Kitab suci Al QURAN yang merupakan puncak keadilan tertinggi yaitu keadilan ilahi sebagai representasi dari Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, Bahwa majelis Hakim perlu mengemukakan adagium hukum sebagai dasar dan landasan dalam memutus perkara aquo : “*FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUR*” atau “*Justice must be run even thought the world pherises*” (keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan “*FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM*” atau “*Justise Must be uphold even Thought The Sky Collaps*” (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat pakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis :

1. **Gustav Radbruch** mengatakan “hukum yang baik ketika memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum itu maka harus menggunakan asas dan skala prioritas, akan tetapi keadilan dan kemanfaatan harus menempati posisi pertama dan utama dari pada kepastian hukum agar dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan;
2. **Bentham** mengatakan “Ada beberapa situasi yang tidak memungkinkan tujuan itu digabungkan ketika muncul kontradiksi diantara tujuan itu perlu diutamakan cara untuk memutuskan mana tujuan yang lebih diutamakan”
3. **Ronal Dworkin** mengatakan “*Moral Principle isfondation of law*” (prinsip moral merupakan fondasi hukum);
4. **Friedrich Carl Joachim** mengatakan “pernyataan tentang ketidakadilan yaitu fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perasaan seseorang lebih terbangkitkan oleh rasa ketidakadilan daripada keadilan”
5. Intelektual dan filsuf cicero menyatakan bahwa “*True Law is right reason in agreement with nature it is of universal application, unchanging and everlasting it is a sin to try to after this law, no it is allowable to attempt to repeal any part of it and it is imposible to abolish it entirely (God) is the author of this law it’s*

Hal. 63 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



promulgator and it's enforcing judge” hukum yang sejati adalah akal sehat yang sejalan dengan akal, hukum seperti itu berlaku universal, tidak berubah dan abadi adalah dosa untuk mengubah hukum yang dimaksud tidak boleh pula diperkenankan usaha untuk mencabut bagian apapun dari hukum seperti itu dan tidak mungkin melenyapkannya, tuhan adalah pencipta hukum tersebut sang deklaratator yang demikian itu dan hakim yang menegakkan hukum tersebut

6. **Plato** mengatakan kekuatan moral adalah unsur hakikat dari hukum sebab tanpa danya moralitas maka hukum akan kehilangan supremasi dan independensinya, keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia;
7. **Friedman** mengatakan Hukum itu bersumber dari tuhan dan sejarah tentang hukum kodrat adalah sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan absolute justice (keadilan yang mutlak)
8. **Scholten** mengatakan “Penentuan mengenai apa hukumnya mengenai suatu kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhan utamanya, ia dimulai dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan” lebih lanjut ia mengatakan “Keadilan memang ada didalam undang-undang tetapi masih harus ditemukan (*het recht is in de wet moet not gevonden waeden*)”
9. **Bismar Siregar** mengatakan “Bila untuk menegakkan keadilan lalu kepastian hukum harus dikorbankan maka itu yang dilakukan karena hukum itu hanyalah sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan”
10. **Prof. Satjipto Rahardjo., S.H** menyatakan “Semangat *liberal* dan (*legalistik-positivistik*) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung ke arah kediktatoran pengadilan (*Judicial Dictatorship*) karena ia memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu” lebih lanjut ia menyatakan “Hakim sesungguhnya membuat hukum pada tingkatan lebih tinggi dikarenakan ia memutus kan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks (*tekstual reading*) melainkan menggali moral dibelakangnya (*moral reading*);
11. **Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H.** mengatakan “Secara universal jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum maka harus keluar dari belenggu positivismekarena



dengan menjadikan legalistik-positivistik yang hanya berbasis peraturan tertulis (**RuleBound**) maka akan sulit menangkap hakikat kebenaran

12. **M.Yahya Harahap** mengatakan “*Tidak semua putusan bernilai yurisprudensi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu putusan mengandung nilai terobosan dapat berupa penyimpangan terhadap putusan sebelumnya atau mengandung penafsiran baru terhadap undang-undang yang berlaku atau mengandung penciptaan asas-asas baru atau bertentangan dengan undang-undang (contralegem) dengan alasan undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum dan putusan diikuti secara konstan dan dijadikan sebagai rule model karena sesuai tuntutan perkembangan masyarakat*”
13. **Bagir Manan** mengatakan “*kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis berada dibelakang perubahan masyarakat meskipun pada waktu dibuat suatu kaidah hukum sangat progresif, future oriented, dan mengandung muatan social engineering tetapi dalam perjalanan waktu akan ketinggalan dari dinamika masyarakat*”;
14. **Mahfud MD** mengatakan “*Hukum yang prismatis menggabungkan segi-segi positif antara reschtaat dengan kepastian hukumnya dan the rule of law dengan rasa keadilannya secara integratif*”;

Menimbang, bahwa nalar cenderung mengedepankan pertimbangan rasionalitas dan bukti kasat mata sedangkan Nurani syarat dengan kejernihan hati melihat esensi yang tersembunyi dibalik peristiwa dan sintesis antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis adalah dengan menempatkan keadilan sebagai pengabdian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah fiqh “**Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair**” artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat Risalah Al Qadha Umar bin Khattab yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa :

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له

Artinya : “*Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti. Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda.*”

Hal. 65 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu;

وَمِمَّا آتَيْنَاهَا أَتَقَاتُ أُمَّةً يَهْدُونَ بِحَقِّ وَبِهِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ١٨١

Artinya: “Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan

وَأَنَّ كَذِبَتْهُمْ يَمَّا أَنْزَلْنَا إِلَهُهُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ رَوْحِهِمْ أَلَمْ يَتَّبِعُوا وَمَنْ أَمْرًا
لِلَّهِ إِلَيْكَ فَلَمْ تَأْتُوا قَوْلًا أَلَمْ يَرُدُّكُمْ اللَّهُ أَنْ يَصِيبَهُمْ بِعَصِ دُؤُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَلْسَنُونَ
لِقَائِهِمْ ۝ ٤٩

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

لَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ رَوْحِهِمْ أَلَمْ يَتَّبِعُوا وَمَنْ أَمْرًا لِلَّهِ إِلَيْكَ فَلَمْ تَأْتُوا قَوْلًا أَلَمْ يَرُدُّكُمْ اللَّهُ أَنْ يَصِيبَهُمْ بِعَصِ دُؤُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَلْسَنُونَ لِقَائِهِمْ ۝ ٤٩

Artinya: “Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat/ Kuasa Hukum angka 2 yang meminta agar Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Pewaris (H. MUHAMAD ASY’ARI) serta berhak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari H. Muhamad Asy’ari dan Hj. Faizah merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*), maka telah jelas kedudukan para Penggugat dan Tergugat sebagai para ahli waris dari H. Muhamad Asy’ari serta tidak ada

Hal. 67 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



halangan hukum untuk menerima bagian waris sehingga para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan H. Muhamad Asy'ari oleh karenanya **petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan agar obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 ditetapkan sebagai harta peninggalan H. Muhamad Asy'ari yang belum dibagi waris, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah dibuktikan baik secara yuridis formil maupun secara yuridis materiil mengenai status kepemilikan atas obyek sengketa bidang-bidang tanah 4.1 s/d 4.3 adalah hak milik H. Muhamad Asy'ari maka sejak meninggalnya pewaris menurut hukum barulah terbuka menjadi budel waris dan jatuh kedalam kekuasaan hak milik bersama para ahli warisnya berdasarkan titel waris akan tetapi obyek sengketa 4.2 dan 4.3 **sejak meninggalnya H. Muhamad Asy'ari** hanya dikuasai secara sepihak oleh Tergugat tanpa klausul melibatkan hak-hak dari para Penggugat demikian halnya obyek sengketa 4.1 **sejak meninggalnya H. Muhamad Asy'ari** hanya dikuasai secara sepihak oleh para Penggugat tanpa klausul melibatkan hak-hak dari Tergugat maka kiranya telah jelas bahwa obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 adalah obyek sengketa yang belum dibagi waris maka penetapan harta peninggalan obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 sebagai hak milik H. Muhamad Asy'ari yang belum dibagi waris telah beralasan hukum dengan demikian **petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat/ Kuasa Hukum angka 4 yang meminta ditetapkan bagian masing-masing ahli waris Incasu Para Penggugat dan Tergugat terhadap obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 sesuai ketentuan hukum faraidh yang berlaku

Menimbang, bahwa sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh H.R Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthniy, Rasulullah SAW bersabda:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْقَرَائِصَ وَعَلَّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَعْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَبُوشِكُّ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْقَرِيبَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخَيِّرُهَُا

Artinya : “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisih mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka”.

Hal. 68 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



تعلموا الفرائض وعلموها للناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من امتي.
(رواه ابن ماجه والدارقطنى)

Artinya: “Pelajarilah Al-faraidh dan ajarkanlah ia kepada orang-orang, sesungguhnya faraidh itu separuh ilmu, dan ia pun akan dilupakan serta ia pun merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut di kalangan umatku”.

Menimbang, bahwa dalam pembagian waris hukum islam telah ditentukan porsi dan bagiannya masing-masing berdasarkan Alquran maupun hadist dan dalil-dalil kewarisan Islam dan hak-hak ahli waris untuk mendapatkan bagiannya tidak akan terhapus/ hilang sepanjang ahli waris tidak terhalang oleh hukum dan hak ahli waris tetap melekat pada harta warisan ditangan siapapun harta warisan tersebut berada;

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, asas *ijbari* mengandung arti bahwa peralihan harta terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kehendak dari Pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dan Majelis Hakim berpendapat asas ini sekaligus menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath’i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing dari Pewaris **H. Muhamad Asy’ari** sebagaimana tersebut di atas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur’an surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam oleh karenanya **petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang telah menguasai secara melawan hukum bidang-bidang tanah obyek sengketa 4.2 dan 4.3 tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat serta tidak mau membagi harta warisan kepada ahli waris lainnya atas peninggalan H. Muhamad Asy’ari maka tindakan penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat adalah suatu bentuk penguasaan tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hukum syariat Islam, **oleh karena itu petitum angka 5 patut untuk dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan para Penggugat yang telah menguasai secara melawan hukum bidang-bidang tanah obyek sengketa 4.1 tanpa menghiraukan hak-hak Tergugat serta tidak mau membagi harta warisan kepada ahli waris lainnya atas peninggalan H. Muhamad Asy’ari maka tindakan penguasaan

Hal. 69 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh para Penggugat adalah suatu bentuk penguasaan tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hukum syariat Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 dan angka 8 yang menuntut segala akibat maupun surat-surat yang timbul atas tanah sengketa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam hal ini Majelis Hakim menilai oleh karena dalam fakta terungkap ternyata Tergugat (**H.A.R Marzuki Al-Moeasy'ari**) telah membuat permohonan hak milik, pendaftaran, pembuatan, dan penerbitan dokumen sertifikat hak milik Nomor 538 atas nama ir H. Marzuki Ali Al-Moeasy'ari bidang tanah seluas 18.800 M2 yang menunjuk pada lokasi obyek tanah 4.1 yang berlokasi di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan dasar konversi(pengakuan hak) tanpa melalui prosedur hukum dan dilakukan secara melawan hukum yang selanjutnya diklaim sebagai dasar kepemilikan pribadi maka proses pengajuan hak milik, pendaftaran, pembuatan, dan penerbitan dokumen sertifikat hak milik Nomor 538 berdasarkan titel hukum yang tidak sah (cacat yuridis) sehingga tidak memiliki daya kekuatan hukum mengikat karena status kepemilikan obyek 4.1 bidang tanah seluas 18.800 M2 merupakan hak kepemilikan H. Muhamad Asy'ari oleh karenanya secara administrasi prosedural Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah harus mengembalikan atas nama sertifikat hak milik tersebut kepada atas nama semula in cassu **H. Muhamad Asy'ari**;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan bukti surat berupa Fotokopi sertifikat hak milik atas nama **Ir H. Marzuki Ali Al-Moeasy'ari** yang selama ini dijadikan sebagai dasar dan legalitas menjadikan obyek sengketa 4.1 sebagai hak kepemilikan pribadi atau secara sepihak dan melawan hukum Majelis Menilai bahwa alat bukti tersebut **tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian**, karena proses pendaftaran, pembuatan, dan penerbitan sertifikat atas obyek sengketa 4.1 tersebut tidak melalui prosedur yang semestinya dan tidak memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Jo Pasal 26 ayat (1,2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis hakim menilai menilai proses pendaftaran, pembuatan, dan penerbitan sertifikat atas obyek sengketa 4.1 tersebut di atas telah bertentangan dengan maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 24

Hal. 70 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 42 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :”*Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut*”, **oleh karena itu petitum angka 6 dan angka 8 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian Penggugat dalam keadaan kosong kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keseluruhan obyek sengketa bidang-bidang tanah 4.2 s/d 4.3 berada dalam penguasaan Tergugat sedangkan obyek 4.1 berada dalam penguasaan para Penggugat dan Majelis Hakim telah menetapkan hak dan bagian masing-masing dari ahli waris pada obyek bidang-bidang tanah 4.1 s/d 4.3 maka demi terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum maka para Penggugat, Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa sebidang bidang-bidang tanah 4.1 s/d 4.3 patut dihukum untuk saling membagi dan saling menyerahkan hak/bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan aman tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara oleh karenanya **petitum angka 7 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar’i dalam dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 dan hadist bukhari yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَبْطِلُ لَوْ دُلُّوا بِهَا إِلَىٰ الدُّخَانِ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ١٨٨

Artinya : ”*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui*”;

Hal. 71 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون
دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

Artinya : "*Barang siapa yang pernah mendzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini, sebelum datang yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham, jika ia memiliki amal saleh, maka diambillah amal salehnya sesuai kedzaliman yang dilakukannya, namun jika tidak ada amal salehnya, maka diambil kejahatan orang itu, lalu dipikulkan kepadanya*";

من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين (رواه البخارى)

Artinya : "*Barang siapa mengambil sepotong tanah yang bukan haknya, ia kelak akan dimasukkan ke dalam bumi yang ketujuh di hari kiamat*" (hadist bukhari);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar harta peninggalan obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) serta dinyatakan sah dan berharga sita jaminan Majelis Hakim berpendapat permohonan sita jaminan yang diajukan para Penggugat / Kuasa Hukum belum cukup alasan hukum dan tidak mempunyai legal reasoning karena obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 masih utuh dan dikuasai oleh para Penggugat dan Tergugat meskipun faktanya obyek sengketa pernah dilakukan peralihan gadai oleh pewaris semasa hidupnya akan tetapi terbukti hingga gugatan perkara ini diajukan obyek sengketa tidak ada yang berpindahtangan kepada pihak ketiga dan tidak ada yang beralih status hukum kepemilikan kedalam kekuasaan hak milik pihak ketiga maka menurut Majelis Hakim harta peninggalan tersebut masih tetap utuh dan merupakan kepemilikan **H. Muhamad Asy'ari** sehingga hak-hak seluruh ahli waris in cassu para Penggugat dan Tergugat dalam harta peninggalan **H. Muhamad Asy'ari** tersebut tetap dapat dipenuhi hingga diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) oleh karenanya permohonan Sita Jaminan tidak berdasarkan hukum, **dengan demikian petitum angka 9 patut untuk ditolak;**

Menimbang bahwa terkait petitum angka 10 yang berkaitan dengan pembayaran Dwangsom/ uang paksa senilai Rp. 500.000 perhari keterlambatan sejak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 72 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dwangsom diberlakukan dengan tujuan agar para Tergugat bersedia melaksanakan isi putusan, apabila Tergugat tidak mau melaksanakan atau tidak bersedia melaksanakan isi putusan maka Tergugat diwajibkan membayar dwangsom (uang paksa) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 792/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973;

Menimbang, bahwa Hukuman Dwangsom adalah bersifat aksesoir dan merupakan hukuman tambahan dari hukuman pokok dan selalu diletakkan bersama hukuman pokok dimana fungsi dwangsom sebagai alat eksekusi untuk memberikan tekanan kepada terdakwa agar ia dengan segera memenuhi prestasi yang diwajibkan dengan sukarela;

Menimbang, bahwa pelaksanaan eksekusi hukuman tambahan berupa pembayaran uang paksa (dwangsom) prosedural dan tatacaranya yaitu (*verhaal executie*) diatur dalam Pasal 206 Rbg-240 Rbg hal ini telah disesuaikan dengan kebiasaan praktik peradilan maka secara global dan representatif eksekusi uang paksa melalui tahapan sebagaimana ketentuan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa uang paksa dapat diterapkan dalam bentuk hukuman yang berkenaan dengan paksaan eksekusi riil bukan berkenaan dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 606 a RV yang menyatakan :

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut sebab olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

Menimbang, bahwa penghukuman uang paksa harus ada indikasi bahwa para Penggugat mengalami kerugian yang berlarut-larut akibat tidak memperoleh hak/bagian terhadap harta peninggalan bagian waris peninggalan **H. Muhamad Asy'ari** yang menjadi haknya serta ada indikasi Tergugat secara melawan hukum tidak melaksanakan amar putusan untuk membagi dan menyerahkan hak dan bagian-masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan secara hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo eksekusi dapat dilaksanakan melalui 2 cara yaitu melalui eksekusi riil atau eksekusi pembayaran sejumlah uang artinya terhadap perkara aquo dimungkinkan pelaksanaan pembagian obyek sengketa secara innatura sampai melalui proses lelang/pembayaran sejumlah uang apabila eksekusi riil tidak dapat dijalankan sehingga dengan adanya alternative eksekusi secara riil/

Hal. 73 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sejumlah uang maka keduabelahpihak akan memperoleh bagiannya masing-masing sebagaimana ketentuan dalam Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya Majelis menilai penghukuman melalui lembaga dwangsom dalam perkara aquo belum cukup alasan dengan demikian **petitum angka 10 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 11 yang berkaitan dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan, verzet, banding, maupun kasasi dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada SEMA Nomor 3 tahun 1978 tentang *Uit Voerbaar Bij Voorraad* yang melarang pengadilan mengabulkan *Uit Voerbaar Bij Voorraad*, kecuali terhadap hal-hal yang tidak dapat dihindarkan hanya terhadap keputusan yang bersifat eksepsional sehingga SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta dan provisionil mensyaratkan kebolehan harus memenuhi syarat-syarat :

1. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah lampau/ habisatau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik
4. Pokok gugatan mengenai pembagian benda perkawinan (*gonogini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai hubungan hukum dengan pokok gugatan yang diajukan
7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 tahun 2001 mempertegas isi dan butir nomor 7 SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka nampak jelas bahwa terhadap permohonan putusan serta merta *Uit Voerbaar Bij Voorraad* Majelis Hakim

Hal. 74 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



harus mempertimbangkan secara komprehensif cermat, teliti dan sungguh sungguh dengan mempertimbangkan berbagai aspek dampak dan akibat hukum yang timbul akibat dijatuhkannya putusan serta merta;

Menimbang, bahwa permohonan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* yang diajukan para Penggugat tidak terdapat unsur-unsur sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 dengan demikian **petitum angka 11 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 12 yang berkaitan pembebanan biaya perkara kepada Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara mal waris berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, sedangkan dalam perkara a quo para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dan sama-sama mendapatkan hak/bagian dari obyek sengketa bidang-bidang tanah obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 maka dalam perkara aquo tidak ada pihak yang menang maupun kalah secara mutlak, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk*) oleh karenanya **petitum angka 12 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum berdasar atas ketentuan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Tarmidzi, Imam Bukhari:
عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل قضى بغير الحق فعلم ذلك فذاك في النار وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار وقاض قضى بالحق فذا لك في الجنة

Artinya : “ Dari Abu Buraidah bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda Hakim itu ada tiga macam dua di Neraka dan 1 masuk surga

1. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran maka ia masuk Neraka
2. Hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk Neraka
3. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga;

Hal. 75 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
artinya : “ Dari Amru bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda “Apabila seorang Hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala”

انما انا بشر و انكم تختصمون الي لعل بغضكم ان يكون الحن بحجة من بغض و اقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئاً فلا ياخذ ه انما اقطع له قطعة من النار

artinya : “*Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan diantara kamu boleh jadi sebagian/ salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan (hujjah) daripada sebagian atau pihak yang lain lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya, maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya maka hendaklah dia tidak mengambilnya sebab yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api neraka”;*

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi disamping menyampaikan jawaban secara tertulis terhadap dalil gugatan para Penggugat Konvensi/ Kuasa Hukum, juga mengajukan tuntutan rekonvensi atau tuntutan balik secara tertulis pula kepada para Penggugat Konvensi/ Kuasa Hukum, tuntutan mana sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik Tergugat Konvensi tersebut, para Penggugat Konvensi/ Kuasa Hukum, telah mengajukan Replik sekaligus jawaban Rekonvensi secara tertulis, jawaban mana sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi mengajukan tuntutan Rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan para Penggugat Konvensi menjadi para Tergugat Rekonvensi/ Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo dapat dikostatir sebagai berikut :

Hal. 76 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hasil panen obyek sengketa 4.1 selama 15 tahun dan uang gadai kepada Hasyim dengan nilai gadai Rp. 8.000.000,- serta uang gadai kepada Amaq Dedi alias Begoh dengan nilai gadai Rp.12.000.000,- sehingga total keseluruhan sejumlah Rp. 245.000.000,- yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi 1;

Hasil panen obyek sengketa 4.3 selama 5 tahun yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi 1 sejumlah Rp. 37.500.000,-;

Total hasil panen hasil panen tanah obyek 4.1 dan 4.3 dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi 1 sejumlah Rp 2.037.500.000,-

- b. Hasil panen obyek sengketa 4.1 selama 32 tahun dan uang gadai kepada Syamsuddin dengan nilai gadai Rp. 50.000.000,- serta uang gadai kepada Amaq Haedar dengan nilai gadai Rp.25.000.000,- sehingga total keseluruhan sejumlah Rp. 2.000.000.000,- yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi 2;

Hasil panen obyek sengketa 4.2 selama 5 tahun yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi 2 sejumlah Rp. 37.500.000,-;

Total hasil panen hasil panen tanah obyek 4.1 dan 4.2 dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi 2 sejumlah Rp 2.345.000.000,-;

- c. Biaya hidup pemeliharaan dan perawatan serta biaya transport keberangkatan ke jepang kepada Abdurrahman Bahri sejumlah Rp. 1.500.000.000,-

- d. Biaya hidup dan biaya sekolah kepada Neneng Surya Hasanah selama tinggal bersama Penggugat rekonvensi di Mataram sejumlah Rp. 108.600.000,-

- e. Biaya hidup hingga menjadi Pegawai Negeri Sipil kepada Puaidi sejumlah Rp. 242.400.000,- dan Biaya hidup hingga menjadi Pegawai Negeri Sipil kepada Maryani sejumlah Rp. 300.000.000,-

- f. Biaya hidup dan biaya sekolah kepada Aisyah selama tinggal bersama Penggugat rekonvensi di Mataram sejumlah Rp. 127.200.000,-

Total biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk anak-anak para Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 2.304.400.000,-;

Hal. 77 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Biaya perawatan kesehatan Hj. Faizah yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 300.000.000,-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok jawaban para Tergugat Rekonvensi/ Kuasa Hukum dalam perkara aquo dapat dikostatir sebagai berikut;

- a. Bahwa Tebusan gadai dan hasil panen obyek sengketa juga dihabiskan oleh Penggugat Rekonvensi untuk biaya pendidikan dan biaya pernikahannya dan tidak pernah ada perjanjian menyerahkan bagian warisan maupun bagi hasil antara Penggugat rekonvensi dengan para tergugat rekonvensi;
- b. Bahwa tidak pernah ada perjanjian hutang-piutang maupun pembiayaan antara para Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi;
- c. Bahwa penghasilan dari Abdurrahman Bahri selama berada di jepang telah diterima oleh Penggugat rekonvensi berupa 3 bidang tanah dan barang-barang elektronik, dan purniture;
- h. Bahwa bantuan dari Neneng Surya Hasanah maupun uang pinjaman Penggugat rekonvensi kepada Puaidi dan Indrawati selama tinggal bersama Penggugat rekonvensi di Mataram jika dihitung sejumlah Rp. 1.926.800.000,-

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan para Tergugat Rekonvensi/ Kuasa Hukum, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok persengketaan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah: Hasil panen atas obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 serta biaya hidup, pemeliharaan dan perawatan serta biaya sekolah yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi kepada anak-anak para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah kebenarannya oleh para Tergugat Rekonvensi/ Kuasa Hukum dan dalam sengketa kebendaan minimal harus didukung adanya bukti permulaan yang menunjukkan adanya Bukti-bukti yang menjelaskan Hasil panen atas obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 serta biaya hidup, pemeliharaan dan perawatan serta biaya sekolah yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi kepada anak-anak para tergugat rekonvensi dengan demikian Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi/ Kuasa Hukum dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terkait obyek yang menjadi gugatan Rekonvensi majelis Hakim telah mempertimbangkan secara komprehensif dalam bagian Konvensi

a. Hasil Panen atas Obyek sengketa 4.1 s/d 4.3

Hal. 78 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa terkait hasil panen atas obyek sengketa 4.1, 4.2 dan 4.3 yang digugat dalam gugatan rekonsvansi adalah menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa sebagaimana dalam Konvensi yaitu obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 dan telah dipertimbangkan dalam konvensi secara teliti dan seksama dimana fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis hakim selama proses pemeriksaan persidangan hanyalah menunjukkan penguasaan yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonsvansi tetapi tidak dapat membuktikan tentang kebenaran pengelolaan, pemanfaatan hasil panen atas obyek 4.1 selama 15 tahun yang dinikmati oleh Penggugat 1 (Tergugat Rekonsvansi 1) dan pengelolaan, pemnfaatan hasil panen atas obyek 4.1 selama 32 yang dinikmati oleh Penggugat 2 (Tergugat rekonsvansi 2);

Menimbang, bahwa bukti Surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonsvansi di persidangan tidak mengetahui secara pasti Hasil panen obyek sengketa 4.1 selama 15 tahun dan uang gadai kepada Hasyim maupun uang gadai kepada Amaq Dedi alias Begoh demikian halnya Hasil panen obyek sengketa 4.3 selama 5 tahun yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsvansi 1 dengan demikian tuntutan Penggugat rekonsvansi agar Tergugat Rekonsvansi 1 mengembalikan Total keseluruhan hasil panen tanah obyek 4.1 dan 4.3 dikuasai oleh Tergugat Rekonsvansi 1 sejumlah Rp 2.037.500.000,- **adalah tuntutan yang tidak berdasar atas ketentuan hukum**

Menimbang, bahwa bukti Surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonsvansi di persidangan tidak mengetahui secara pasti Hasil panen obyek sengketa 4.1 selama 32 tahun dan uang gadai kepada Syamsuddin serta uang gadai kepada Amaq Haedar demikian halnya Hasil panen obyek sengketa 4.2 selama 5 tahun yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsvansi 2 dengan demikian tuntutan Penggugat rekonsvansi agar Tergugat Rekonsvansi 2 mengembalikan Total keseluruhan hasil panen tanah obyek 4.1 dan 4.2 dikuasai oleh Tergugat Rekonsvansi 2 sejumlah Rp 2.345.000.000,- **adalah tuntutan yang tidak berdasar atas ketentuan hukum;**

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim atas obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 dimana Majelis Hakim menemukan fakta bahwa obyek sengketa 4.1 berada pada Penguasaan para Tergugat Rekonsvansi yang selanjutnya sebagian digadaikan kepada Hamdan dan obyek sengketa 4.2 dan 4.3 berada pada pengusaan Penggugat rekonsvansi yang selanjutnya

Hal. 79 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



atas obyek sengketa 4.2 dan 4.3 dikuasai Turut Tergugat (Padlim alias amaq basri) hal ini mengandung makna bahwa baik Penggugat rekonsensi maupun para tergugat rekonsensi pada dasarnya telah secara bersama-sama mengambil manfaat dan keuntungan atas obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 yang digadaikan kepada penerima gadai sehingga hasil keuntungan dan manfaat yang telah dinikmati oleh masing-masing Penggugat rekonsensi maupun para Tergugat Rekonsensi tidak dapat dituntut oleh keduabelah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan terkait dengan hasil panen atas obyek sengketa yang telah dinikmati oleh Penggugat Rekonsensi maupun para Tergugat rekonsensi dalam tuntutan yang tidak berlandaskan hukum maka patut ditolak seluruhnya;

b. Biaya Ganti Rugi atas Biaya hidup pemeliharaan dan perawatan kepada Abdurrahman Bahri, Neneng Surya Hasanah, Puaidi, Maryani dan Aisyah dengan Total secara keseluruhan sejumlah Rp. 2.304.400.000,- serta Biaya perawatan kesehatan Hj. Faizah yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp. 300.000.000,-

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Ganti Rugi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnyamenimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut (*Vide Pasal 1365 KUHPerdata*);

Menimbang, bahwa kerugian dapat berupa kerugian materil dan kerugian immateril, dan yang termasuk kerugian materilmeliputi segala kerugian yang nyata-nyata diderita dan hilangnya keuntungan yang diharapkan sedangkan kerugian immateril seperti dalam ketentuan Pasal 1370, Pasal 1371, Pasal 1372 KUHPerdata dalam perkara pembunuhan, penganiayaan yang menyebabkan luka dan penghinaan dan untuk menentukan ganti rugi immateril dinilai menurut kedudukan, kemampuan keduabelahpihak serta menurut keadaan;

Menimbang, bahwa suatu tuntutan ganti rugi haruslah disertai dengan perincian tentang kerugian yang dialaminya, sehingga tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perinciannya, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut

Hal. 80 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas atau tidak sempurna (*Vide Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/SIP/1970 tertanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1720 K/Pdt/1986, tertanggal 18 Agustus 1988*);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi telah merinci besaran/nominal kerugian yang dialaminya dalam posita maupun petitumnya baik berupa biaya **Biaya hidup pemeliharaan dan perawatan kepada Abdurrahman Bahri, Neneng Surya Hasanah, Puaidi, Maryani dan Aisyah** dengan Total secara keseluruhan sejumlah Rp. 2.304.400.000,- serta **Biaya perawatan kesehatan Hj. Faizah yang dikeluarkan oleh penggugat rekonvensi** sejumlah Rp. 300.000.000,- namun Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut adalah tuntutan yang tidak berdasarkan ketentuan hukum sebab **Abdurrahman Bahri, Neneng Surya Hasanah, Puaidi, Maryani dan Aisyah** dipelihara oleh Penggugat rekonvensi semata-mata atas inisiatifnya sendiri dan tidak disertai sebuah perjanjian atau adanya suatu keadaan atau paksaan yang mengharuskan Penggugat rekonvensi untuk menanggung segala kebutuhan hidup anak-anak para Tergugat Rekonvensi dan apabila Penggugat rekonvensi senyatanya ikut membiayai anak-anak tersebut sangatlah wajar apabila anak-anak yang merupakan keponakannya sendiri diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi yang notabene statusnya sebagai paman dari **Abdurrahman Bahri, Neneng Surya Hasanah, Puaidi, Maryani dan Aisyah** atau saudara kandung dari para Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai biaya pemeliharaan dan biaya hidup sangatlah wajar apabila seorang paman membantu keponakannya ataupun sebaliknya demikian halnya seorang aka membantu adik kandungnya karena kewajiban sebagai kerabat dan saudara sesama muslim adalah untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketaqwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nilai kerugian haruslah disesuaikan dengan besaran kerugian atau hilangnya keuntungan yang senyatanya dialami oleh Penggugat rekonvensi dan ternyata selama proses persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kerugian materiil maupun immateril yang dialami secara terperinci sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan rekonvensinya maka menurut Majelis Hakim **gugatan Rekonvensi terkait dengan Biaya Ganti rugi atas Biaya hidup pemeliharaan dan perawatan ana-anak**

Hal. 81 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsensi maupun ibu kandung para pihak patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak-hak dan bagian masing-masing ahli waris yang memperoleh bagian dari harta yang ditinggalkan oleh **H. Muhamad Asy'ari** maka Majelis hakim telah menetapkan pewaris, ahli waris yang berhak serta bagian-bagian dari masing-masing ahli waris secara keseluruhan sesuai dengan pembagian faraid atau pembagian waris secara hukum Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam atas obyek 4.1 s/d 4.3 dengan demikian tuntutan penyerahan keseluruhan obyek sengketa menjadi bagian warisan Penggugat Rekonsensi adalah tuntutan yang tidaklah berdasarkan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi tidak mampu membuktikan dalil gugatan Rekonsensi maka gugatan Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Almuhadzdzab Juz II halaman 320 serta dalil Syar'i yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

فاء ن لم يكن معه بينة لم يسمع د عواه

Artinya : "Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak";

Artinya : "Jika semua orang diberi hak (hanya) dengan dakwaan (klaim) mereka semata, niscaya akan banyak orang yang mendakwaan (mengklaim) harta orang lain dan darah-darah mereka, namun bukti wajib didatangkan oleh pendakwa (pengklaim) dan sumpah harus diucapkan oleh orang yang mengklaim";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat bukti secara yuridis formal maupun yuridis faktual yang dapat membuktikan obyek rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 Penggugat Rekonsensi merupakan permasalahan inti dalam perkara ini, maka permasalahan-permasalahan lain yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi terkait tuntutan penyerahan hasil tanah obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 kepada Penggugat rekonsensi sebagai bagian waris Penggugat Rekonsensi sebagaimana dalam petitum angka 3 juga harus dinyatakan ditolak;

Hal. 82 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan penghukuman untuk menyerhakna biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat rekonsensi diperhitungkan sebagai hutang para tergugat rekonsensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, **dengan demikian petitum angka 4 patut untuk ditolak;**

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara mal waris berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, sedangkan dalam perkara a quo para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi ditetapkan sebagai ahli waris dan sama-sama mendapatkan hak/bagian dari obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 maka dalam perkara aquo tidak ada pihak yang menang maupun kalah secara mutlak, oleh karenanya biaya perkara dibebankan secara tanggung renteng kepada keduabelahpihak yang berperkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris 1 (H. Muhamad Asy'ari) telah meninggal dunia pada tahun 1978
3. Menyatakan Pewaris 2 (Hj. Faizah) telah meninggal dunia pada tahun 2007;
4. Menetapkan ahli waris H. Muhamad Asy'ari adalah :
 - 4.1. Hj. Faizah (isteri)
 - 4.2. Nurminah (anak Perempuan)
 - 4.3. Hj Fatimah (anak perempuan)
 - 4.4. H.A.R Marzuki Al-Moeasy'ari (anak Laki-laki)
5. Menetapkan ahli waris Hj. Faizah adalah :
 - 5.1. Nurminah (anak Perempuan)
 - 5.2. Hj Fatimah (anak perempuan)
 - 5.3. H.A.R Marzuki Al-Moeasy'ari (anak Laki-laki)

Hal. 83 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



6. Menetapkan Harta peninggalan H. Muhamad Asy'ari yang belum dibagi waris sebagai berikut :

6.1. **Obyek sengketa (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas (11.800 M²)**

Tanah sawah dengan luas $\pm 1,88$ Ha (11.800 M²) yang terletak di Mengkudu Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Amak Fitri dan Khaerudin
Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Bakri
Sebelah Timur : Tanah Milik Amaq Nurmat dan Amaq Sarudi
Sebelah Barat : Tanah H. Fathur, Ridwan dan Amaq Maryam.

6.2. **Obyek sengketa (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas (3.995 M²)**

Tanah sawah dengan Luas ± 3.995 M² yang terletak di Koneng, Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Mamiq Sentane
Sebelah Selatan : Kali
Sebelah Timur : Tanah Milik Lalu Hambakte
Sebelah Barat : Tanah Milik Mamiq Sentane

6.3. **Obyek sengketa (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas (6.562 M²)**

Tanah sawah dengan Luas ± 6.562 M² yang terletak di Koneng Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kali
Sebelah Selatan : Tanah Abah Zakir
Sebelah Timur : Tanah Amak Seman/akar, dan amaq salwiyah
Sebelah Barat : Tanah Raden Sadih dan Mamiq Supame

7. Menetapkan Pembagian Harta Warisan H. Muhamad Asy'ari atas obyek sengketa dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu dikeluarkan terlebih dahulu 1/8 bagian isteri (Hj. Faizah) dari 22.357 M2 yaitu sebesar 2.794 M2 dan selanjutnya sisa / ashobah sebesar 7/8 bagian dari 19.563 M2 dibagi waris kepada 3 orang anak yaitu : Nurminah (anak Perempuan), Hj Fatimah (anak

Hal. 84 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perempuan) dan H.A.R Marzuki Al-Moeasyi'ari (anak Laki-laki) dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1
8. Menetapkan Perolehan 1/8 bagian warisan Hj. Faizah yang diperoleh dari harta peninggalan H. Muhamad Asy'ari yaitu 1/8 dari 22.357 M2 sebesar 2.794 M2 selanjutnya dibagikan kepada 3 orang anak yaitu Nurminah (anak Perempuan), Hj Fatimah (anak perempuan) dan H.A.R Marzuki Al-Moeasyi'ari (anak Laki-laki) dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (H. Muhamad Asy'ari) :
- 9.1. Hj. Faizah (Isteri) mendapat $1/8 \times 22.357 \text{ M}^2 = 2.794 \text{ M}^2$
- 9.2. Nurminah (anak Perempuan) mendapat $1/4 \times 19.563 \text{ M}^2 = 4.890 \text{ M}^2$
- 9.3. Hj Fatimah (anak perempuan) mendapat $1/4 \times 19.563 \text{ M}^2 = 4.890 \text{ M}^2$
- 9.4. H.A.R Marzuki Al-Moeasyi'ari (anak Laki-laki) $2/4 \times 19.563 \text{ M}^2 = 9.781 \text{ M}^2$
10. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Hj. Faizah atas peninggalan pewaris H. Muhamad Asy'ari sebesar 2.794 M²
- 10.1. Nurminah (anak Perempuan) mendapat $1/4 \times 2.794 \text{ M}^2 = 699 \text{ M}^2$
- 10.2. Hj Fatimah (anak perempuan) mendapat $1/4 \times 2.794 \text{ M}^2 = 699 \text{ M}^2$
- 10.3. H.A.R Marzuki Al-Moeasyi'ari (anak Laki-laki) mendapat $2/4 \times 2.794 \text{ M}^2 = 1.398 \text{ M}^2$
11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris keseluruhan obyek sengketa 4.1 s/d 4.3, adalah $11.800 \text{ M}^2 + 3.995 \text{ M}^2 + 6.562 \text{ M}^2 = 22.357 \text{ M}^2$, sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 9 dan angka 10 adalah sebagai berikut:
- 11.1. Nurminah memperoleh $4.980 \text{ M}^2 + 699 \text{ M}^2 = 5.589 \text{ M}^2$
- 11.2. Hj. Fatimah memperoleh $4.980 \text{ M}^2 + 699 \text{ M}^2 = 5.589 \text{ M}^2$
- 11.3. H.A.R Marzuki Al-Moeasyi'ari memperoleh $9.781 \text{ M}^2 + 1.398 \text{ M}^2 = 11.179 \text{ M}^2$
12. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama H.A.R Marzuki Al-Moeasyi'ari dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah dalam tanah obyek sengketa 4.1 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa 4.1 s/d 4.3 yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
13. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai, mengelola, memanfaatkan bidang-bidang tanah obyek sengketa 4.2 dan 4.3 tanpa menghiraukan hak-hak

Hal. 85 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



para Penggugat adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

14. Menyatakan perbuatan para Penggugat yang menguasai, mengelola, memanfaatkan bidang-bidang tanah obyek sengketa 4.1 tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam
15. Menghukum Tergugat dan para Penggugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa 4.1 s/d 4.3 untuk mengosongkan, saling membagi dan saling menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 9 s/d angka 11 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara;
16. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....,- (.....);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami **Ahmad Zuhri. S.H.I. M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Unung Sulistio hadi, S.H.I M.H. dan Solatiah S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Lalu Durasid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Kuasa Hukum para Penggugat dan Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat;**

KETUA MAJELIS

TTD.

Ahmad Zuhri. S.H.I. M.Sy

Hal. 86 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

Unung Sulistio hadi, S.H.I M.H.

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

Solatieh, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Lalu Durasid, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	1.500.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	90.000,-
5. Sumpah	: Rp.	15.000,-
6. Pemberitahuan PS (descente)	: Rp.	150.000,-
7. Pelaksanaan PS (descente)	: Rp.	1.350.000,-
8. PNBP PS	: Rp.	10.000,-
9. Redaksi	: Rp.	10.000,-
10. <u>Materai</u>	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	3.215.000,-

(tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 87 dari 84 hal. Putusan. No. 676/Pdt.G/2020/PA. PRA